

## 1 Scope

These general terms and conditions of sale ("**General Terms and Conditions**" or "**GTC**") shall apply and shall be deemed incorporated into any and all sales by PT South Pacific Viscose, an Indonesian limited liability company, having its address at Sampoerna Strategic Square, South Tower, 22<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia ("**Seller**"), of man-made cellulose fiber products ("**Goods**") to any buyer of Goods ("**Buyer**"). These GTC are part of Seller's order confirmation ("**Order Confirmation**") and govern the purchase and sale of the Goods specified in the Order Confirmation regardless of any prior offer made to Seller by Buyer, or prior course of dealing between the Seller and Buyer. Any additional or different terms and conditions or contract forms of Buyer are hereby rejected by Seller and shall not become part of the contract or terms of sale unless such terms and conditions or contract forms are expressly assented to in a written instrument signed by an authorized representative of the Seller.

## 2 Formation of contracts

A legal transaction shall be effected at the earliest upon the issuance of the Order Confirmation of Seller or the Delivery of the Goods (as defined herein), whichever occurs earlier ("**Contract**"). "**Delivery**" means when the Seller has delivered the Goods in accordance with Clause 6.1 of these GTC.

If the Order Confirmation deviates from Buyer's offer, the Contract shall be formed according to the Order Confirmation, including these General Terms and Conditions which are hereby incorporated into the Order Confirmation. If an acknowledgement of an Order Confirmation or any other correspondence of Buyer contains supplements to or deviations from the Order Confirmation, they shall not be deemed agreed upon and shall not be incorporated into the Contract.

Any quotation of Seller is given on the basis that no contract will come into existence until the Seller issues the Seller's Order Confirmation to the Buyer or the Delivery of the Goods. Any quotation is valid for a period of 30 days only from its date, provided that the Seller has not previously withdrawn it. In addition to the

## 1 Ruang Lingkup

Syarat dan ketentuan umum penjualan ini ("**Syarat dan Ketentuan Umum**" atau *General Terms and Conditions*/**GTC**") akan berlaku dan dianggap dimasukkan ke dalam setiap dan semua penjualan produk serat selulosa buatan ("**Barang**") yang dilakukan oleh PT South Pacific Viscose, suatu perseroan terbatas Indonesia, dengan alamat di Sampoerna Strategic Square, South Tower, 22<sup>nd</sup> Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Jakarta 12930, Indonesia, Indonesia ("**Penjual**") kepada setiap pembeli Barang ("**Pembeli**"). GTC ini merupakan bagian dari konfirmasi pemesanan Penjual ("**Konfirmasi Pemesanan**") dan mengatur pembelian dan penjualan Barang yang ditentukan dalam Konfirmasi Pemesanan terlepas dari setiap pemesanan sebelumnya oleh Pembeli kepada Penjual atau proses transaksi sebelumnya antara Penjual dan Pembeli. Setiap syarat dan ketentuan atau bentuk kontrak tambahan atau yang berbeda dari Pembeli dengan ini ditolak oleh Penjual dan tidak akan menjadi bagian dari kontrak atau ketentuan penjualan kecuali syarat dan ketentuan atau bentuk kontrak tersebut disetujui secara tegas dalam suatu instrumen tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan yang sah dari Penjual.

## 2 Pembentukan kontrak

Suatu transaksi yang sah akan diberlakukan secepat-cepatnya pada saat diterbitkannya Konfirmasi Pemesanan Penjual atau Pengiriman Barang (sebagaimana didefinisikan dalam GTC ini), mana pun yang terjadi lebih dulu ("**Kontrak**"). "**Pengiriman**" berarti waktu ketika Penjual telah mengirimkan Barang sesuai dengan Pasal 6.1 GTC ini.

Apabila Konfirmasi Pemesanan menyimpang dari penawaran Pembeli, Kontrak akan dibentuk sesuai dengan Konfirmasi Pemesanan, termasuk Syarat dan Ketentuan Umum ini yang dengan ini dimasukkan ke dalam Konfirmasi Pemesanan. Apabila suatu pengakuan atas suatu Konfirmasi Pemesanan atau setiap korespondensi lainnya dari Pembeli memuat penambahan terhadap atau penyimpangan dari Konfirmasi Pemesanan, penambahan atau penyimpangan tersebut tidak akan dianggap disetujui dan tidak akan dimasukkan ke dalam Kontrak.

Setiap penawaran dari Penjual diberikan atas dasar bahwa tidak ada kontrak yang akan dibentuk hingga Penjual menerbitkan Konfirmasi Pemesanan Penjual kepada Pembeli atau dilakukannya Pengiriman Barang. Setiap penawaran berlaku untuk jangka waktu 30 hari hanya sejak tanggal penawaran tersebut,

Order Confirmation and these General Terms and Conditions, the Contract shall include any additional terms and conditions specified by Seller in documents referred to or accompanying the Order Confirmation.

### 3 Prices and taxes

Unless otherwise specified on the Order Confirmation, all prices confirmed by Seller are in IDR or its USD equivalent and are EXW Sellers' facility at Desa Cicadas, Purwakarta 41101, West Java, Indonesia (Incoterms® 2020) and do not include any applicable sale, use or other taxes, or other governmental charges imposed upon the production, shipment, sale or use of the Goods covered hereby ("**Additional Charges**"), all of which shall be paid by the Buyer to (i) the Seller upon issuance of an invoice by the Seller to the Buyer for any such Additional Charges, or (ii) to the relevant taxing authority, as required by the relevant taxing authority.

### 4 Payment terms

4.1 No payment shall be deemed to have been received until the Seller has received cleared funds. Payment is due by the date and in accordance with the payment terms and instructions stated on the Order Confirmation or Seller invoice (whichever date is the earlier) but Seller may require security for payment before dispatch in the circumstances described in Clause 11.3. If neither the Order Confirmation nor Seller invoice nor any other arrangement between Seller and Buyer specifies a date by which payment must be made, payment in full will be due within 30 days of the date of receipt by Buyer of Seller's invoice for the relevant Goods. Seller shall be entitled to demand payment in full for the Goods without any withholding including for VAT or other forms of taxes, notwithstanding that ownership in any of those Goods has not passed from Seller to Buyer. Where a discount is granted in the Order Confirmation, such discount will only be allowed upon payment being made by the due date (or earlier date stated on the Order Confirmation for the purpose of obtaining the discount) and such discount may be rescinded or cancelled by

dengan ketentuan bahwa Penjual sebelumnya belum pernah menarik penawaran tersebut. Selain Konfirmasi Pemesanan dan Syarat dan Ketentuan Umum ini, Kontrak harus memuat setiap syarat dan ketentuan tambahan yang ditentukan oleh Penjual dalam dokumen-dokumen yang disebutkan atau menyertai Konfirmasi Pemesanan.

### 3 Harga dan pajak

Kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi Pesanan, semua harga yang dikonfirmasi oleh Penjual dinyatakan dalam IDR atau setaranya dalam USD dan merupakan fasilitas EXW Penjual di Desa Cicadas, Purwakarta 41101, Jawa Barat Indonesia (Incoterms® 2020) dan tidak termasuk setiap pajak atas penjualan, penggunaan atau pajak lainnya yang berlaku, atau biaya pemerintah lainnya yang dibebankan atas produksi, pengiriman, penjualan atau penggunaan Barang yang tercakup dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini ("**Biaya Tambahan**"), yang semuanya harus dibayar oleh Pembeli kepada (i) Penjual pada saat diterbitkannya faktur oleh Penjual kepada Pembeli untuk setiap Biaya Tambahan tersebut, atau (ii) kepada otoritas pajak yang relevan, sebagaimana diwajibkan oleh otoritas pajak yang relevan.

### 4 Ketentuan pembayaran

4.1 Pembayaran tidak akan dianggap telah diterima hingga Penjual menerima dana yang tersedia dan dapat digunakan. Pembayaran akan jatuh tempo pada tanggal dan sesuai dengan ketentuan dan instruksi pembayaran yang dinyatakan dalam Konfirmasi Pemesanan atau faktur Penjual (tergantung tanggal mana yang jatuh lebih dulu) tetapi Penjual dapat meminta jaminan atas pembayaran sebelum pengiriman barang dalam keadaan yang diuraikan dalam Pasal 11.3. Apabila Konfirmasi Pemesanan atau faktur Penjual atau pengaturan lain apa pun antara Penjual dan Pembeli tidak menentukan suatu tanggal ketika pembayaran harus dilakukan, pembayaran secara penuh akan jatuh tempo dalam waktu 30 hari sejak tanggal ketika Pembeli menerima faktur Penjual atas Barang yang relevan. Penjual berhak untuk meminta pembayaran secara penuh atas Barang tanpa pemotongan apa pun termasuk PPN atau bentuk pajak lainnya, tanpa mengesampingkan bahwa kepemilikan Barang tersebut belum berpindah dari Penjual kepada Pembeli. Apabila suatu potongan harga diberikan dalam Konfirmasi

Seller if payment is not made by the due date, in which case the full undiscounted amount shall be due by the Buyer.

Pemesanan, potongan harga tersebut hanya akan hanya akan dapat digunakan setelah dilakukannya pembayaran pada tanggal jatuh tempo (atau tanggal yang lebih awal yang dinyatakan dalam Konfirmasi Pemesanan untuk kepentingan memperoleh potongan harga) dan potongan harga tersebut dapat ditiadakan atau dibatalkan oleh Penjual apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal jatuh tempo, di mana dalam keadaan tersebut, Pembeli harus membayarkan jumlah penuh yang tidak mendapatkan potongan harga.

**4.2** Payments received will be credited against the oldest outstanding invoice plus any interest accrued thereon by reason of late payment. Seller may offset sums received from Buyer against any debt due to Seller from Buyer, irrespective of any purported appropriation or apportionment by Buyer. Buyer may not withhold payment of any invoice or other amount due to Seller by reason of any right of set-off, counterclaim, discount, deduction, withholding, abatement or otherwise which Buyer may have or allege to have or for any reason whatever.

**4.2** Pembayaran yang diterima akan dikreditkan terhadap faktur yang terutang yang paling lama ditambah setiap bunga yang terakumulasi atas faktur tersebut yang disebabkan karena keterlambatan pembayaran. Penjual dapat memperjumpakan jumlah-jumlah yang diterima dari Pembeli terhadap segala utang yang harus dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual, terlepas dari setiap pengalokasian atau pembagian yang dimaksudkan oleh Pembeli. Pembeli tidak dapat menahan pembayaran faktur atau jumlah lain apa pun yang harus dibayarkan kepada Penjual karena suatu hak untuk melakukan perjumpaan utang, gugatan balasan, potongan harga, pengurangan, pemotongan, peringanan atau hak lain yang dapat dimiliki atau diduga dimiliki oleh Pembeli atau karena alasan apa pun.

**4.3** If Seller does not receive any payment by the due date as set forth in in the Order Confirmation, Buyer shall pay to Seller as a late charge and not as a penalty interest on the unpaid balance from the due date stated in Seller's Order Confirmation or invoice until payment is actually received by Seller, at a rate equal to 18% per annum or the maximum amount permitted by applicable law, whichever is higher. The Buyer shall compensate the Seller for any currency losses suffered by the Seller as a result of the Buyer's failure to pay on the due date for payment or where Buyer does not pay in the currency as quoted in the Order Confirmation.

**4.3** Apabila Penjual tidak menerima setiap pembayaran pada tanggal jatuh tempo sebagaimana ditentukan dalam Konfirmasi Pemesanan, Pembeli harus membayar kepada Penjual sebagai biaya keterlambatan dan bukan sebagai bunga penalti atas jumlah yang belum dibayarkan sejak tanggal jatuh tempo yang dinyatakan dalam Konfirmasi Pemesanan atau faktur Penjual hingga pembayaran benar-benar diterima oleh Penjual, pada tingkat suku bunga yang setara dengan 18% per tahun atau jumlah maksimum yang diizinkan berdasarkan hukum yang berlaku, mana pun yang lebih tinggi. Pembeli harus memberikan kompensasi kepada Penjual untuk setiap kerugian kurs yang dialami oleh Penjual sebagai akibat dari kegagalan Pembeli untuk melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo pembayaran atau apabila Pembeli tidak membayar dalam mata uang

sebagaimana yang ditawarkan dalam Konfirmasi Pemesanan.

### 5 Collection

In the event that Seller retains a collection agency or other third party to collect any amount owed by Buyer, or institutes legal proceedings to collect such amount or to enforce any right related to the sale or purchase of the Goods, including enforcement of any security interest granted by Buyer, Buyer shall reimburse Seller for all collection agency and other third party fees and costs and all costs incurred by Seller in such legal proceedings, including, but not limited to, attorneys' fees.

### 6 Delivery, risk of loss, and retained security interest

6.1 Delivery dates quoted by Seller in a quote or on the Order Confirmation are the dates the Goods are forecasted by the Seller to be ready for shipment, and are given or accepted by Seller in good faith but are not guaranteed. Notwithstanding that the Seller may have failed to Deliver the Goods (or any portion thereof) promptly, the Buyer shall be bound to accept and to pay for the Goods in full. Delays in the Delivery of the Goods may occur, and Buyer agrees that time is not of the essence in of Delivery of the Goods.

The Buyer shall be responsible for all storage, insurance and other costs relating to Buyer's failure to accept Delivery and all such charges incurred by the Seller shall be paid by Buyer within 30 days of submission of an invoice. In addition, if Buyer fails to take Delivery of the Goods or fails to give the Seller adequate delivery instructions, documents, licenses or authorizations to enable the Seller to deliver at the time stated for Delivery then all risks in the Goods will pass to Buyer, the Goods will be deemed to have been delivered and without prejudice to any other right or remedy available to Seller, Seller may sell the Goods at the best price readily obtainable and (after deducting all the said storage, insurance, selling expenses, and other costs relating to Buyer's failure to

### 5 Penagihan

Apabila Penjual menyewa suatu lembaga penagih atau pihak ketiga lainnya untuk menagih setiap jumlah yang terutang oleh Pembeli, atau mengajukan proses hukum untuk menagih jumlah tersebut atau untuk menggunakan setiap hak yang terkait dengan penjualan atau pembelian Barang, termasuk eksekusi setiap hak jaminan yang diberikan oleh Pembeli, Pembeli harus mengganti Penjual atas semua biaya dan ongkos lembaga penagih atau pihak ketiga lain yang ditimbulkan oleh Penjual dalam proses hukum tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pengacara.

### 6 Pengiriman, risiko kehilangan, dan hak jaminan yang dimiliki

6.1 Tanggal pengiriman yang ditawarkan oleh Penjual dalam suatu penawaran atau dalam Konfirmasi Pemesanan adalah tanggal perkiraan ketika Barang siap dikirimkan oleh Penjual, dan diberikan atau diterima oleh Penjual dengan itikad baik tetapi tidak dijamin. Tanpa mengesampingkan bahwa Penjual mungkin gagal untuk Mengirimkan Barang (atau bagian apa pun dari Barang tersebut) secara tepat waktu, Pembeli terikat untuk menerima dan membayar Barang secara penuh. Keterlambatan dalam Pengiriman Barang dapat terjadi dan Pembeli menyetujui bahwa Pengiriman Barang dapat dilakukan selain tanggal pengiriman yang ditentukan dalam penawaran atau Konfirmasi Pemesanan tersebut.

Pembeli bertanggung jawab atas semua biaya penyimpanan, asuransi dan biaya lain yang berkaitan dengan kegagalan Pembeli dalam menerima Pengiriman dan semua beban yang ditimbulkan oleh Penjual harus dibayarkan oleh Pembeli dalam waktu 30 hari setelah faktur diberikan. Selain itu, apabila Pembeli gagal untuk menerima Pengiriman Barang atau gagal memberikan instruksi, dokumen, izin atau otorisasi pengiriman yang memadai kepada Penjual untuk memungkinkan Penjual melakukan pengiriman pada waktu yang ditentukan untuk Pengiriman, semua risiko pada Barang akan berpindah kepada Pembeli, Barang akan dianggap telah dikirimkan dan tidak mengurangi setiap hak atau pemulihan lain yang tersedia bagi

comply with the Contract) issue a credit to Buyer for the excess over the Contract price or charge Buyer for any shortfall below the Contract price.

Unless otherwise specified on the Order Confirmation, the Delivery of all Goods shall be EXW Sellers' facility at Desa Cicadas, Purwakarta 41101, West Java, Indonesia (Incoterms® 2020), and risk of loss or damage to the Goods will pass to Buyer on Seller's Delivery of Goods for pickup by the carrier. Following Delivery, any claims for losses or damage shall be made directly by Buyer against the carrier. If the Order Confirmation specifies a term other than Incoterm 2020 EXW (for example, CPT or CIP), Delivery shall be in accordance with such Incoterm 2020, including the allocation of risk of loss or damage, and costs.

Seller may reject transports, containers or storage presented for loading/unloading/transfer or handling which, in Seller's sole discretion, would present an unsafe or potentially an unsafe situation. For all Deliveries, Buyer is solely responsible for offloading or unloading all Goods. To the extent Buyer fails to offload or unload the entire quantity of Goods from the transport or container utilized for shipment (i) any residual or remaining Goods shall be deemed to have been abandoned by Buyer for the beneficial use or re-use by Seller, and will become the property of Seller when received and accepted by Seller at the place of origin; (ii) Buyer will not receive credit, payment or other consideration for any such residual or remaining Goods; and (iii) Buyer is solely responsible for the transportation of such residual or remaining Goods (including freight charges, shipping documents, and compliance with all laws related thereto) until received and accepted by Seller at the place of origin.

Penjual, Penjual dapat menjual Barang pada harga terbaik yang tersedia dan (setelah dikurangi dengan semua pengeluaran untuk penyimpanan, asuransi, penjualan tersebut, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegagalan Pembeli untuk mematuhi Kontrak) mengembalikan melalui pengkreditan kepada Pembeli atas kelebihan harga Kontrak atau membebaskan Pembeli atas segala kekurangan di bawah harga Kontrak.

Kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi Pemesanan, Pengiriman semua Barang dilakukan pada fasilitas EXW Penjual di Desa Cicadas, Purwakarta 41101, Jawa Barat, Indonesia (Incoterms® 2020), dan risiko kehilangan atau kerusakan pada Barang akan berpindah kepada Pembeli pada saat Pengiriman Barang oleh Penjual setelah diangkat oleh pihak pengangkut. Setelah Pengiriman, segala tuntutan atas kehilangan atau kerusakan akan diajukan secara langsung oleh Pembeli terhadap pihak pengangkut. Apabila Konfirmasi Pemesanan menetapkan suatu ketentuan lain selain Incoterm 2020 EXW (misalnya, CPT atau CIP), Pengiriman harus dilakukan sesuai dengan Incoterm 2020 tersebut, termasuk pengalokasian risiko kehilangan atau kerusakan dan biaya.

Penjual dapat menolok alat transportasi, kontainer atau penyimpanan yang digunakan untuk pemuatan/pembongkaran/pemindahan atau penanganan yang, menurut kebijaksanaan mutlak Penjual, dapat menimbulkan situasi yang tidak aman atau berpotensi tidak aman. Untuk semua Pengiriman, Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya untuk membongkar muat atau menurunkan semua Barang. Sejauh Pembeli gagal untuk membongkar muatan atau menurunkan keseluruhan jumlah Barang dari alat transportasi atau kontainer yang digunakan untuk pengiriman (i) setiap Barang sisa atau yang tersisa akan dianggap telah ditinggalkan oleh Pembeli dan dapat dimanfaatkan atau digunakan kembali oleh Penjual dan akan menjadi milik Penjual saat Barang sisa atau yang tersisa tersebut diterima dan diperoleh oleh Penjual di tempat asal; (ii) Pembeli tidak akan menerima kredit, pembayaran atau imbal balik lain atas Barang sisa atau yang tersisa tersebut; dan (iii) Pembeli bertanggung jawab penuh atas pengangkutan Barang sisa atau yang tersisa tersebut (termasuk biaya angkut, dokumen pengiriman, dan kepatuhan



If the Seller or its carrier is unable for any reason to place the Goods on board ship or other form of transport upon their arrival at the port/place of shipment, a warehouse receipt for the Goods shall be treated as receipt of Buyer.

**6.2** The Buyer shall accept Goods delivered by Seller which deviate from the agreed specification within manufacturing tolerances accepted in the trade, and weights or quantities varying by not more than 10% from the Contract weight or quantity, and shall pay, pro-rata for the actual weight or quantity delivered. The weight or quantity stated on Seller's packing list shall be conclusive evidence of the amount delivered to and received by Buyer except in cases of manifest error.

**6.3** To secure payment of the purchase price with respect to the sale of Goods and all proceeds thereof, Buyer hereby agree to create and grants in Seller's favor a security interest in the Goods and in Buyer's inventory of Goods obtained from Seller and all proceeds from their sale or other disposition, until Buyer has made payment in full. Buyer agrees to execute any financing statements and any amendments thereto required by Seller to create and preserve such purchase money security interest, and Buyer hereby shall authorize and grant power of attorney to Seller to execute and file any financing statements in any jurisdiction at any time it deems necessary to protect and maintain its interest in accordance with the Seller's request and specifically shall authorize Seller to file such statements. The security interest created hereby shall be construed and enforced under the applicable laws. Buyer agrees to provide Seller the names and addresses of any party holding a security interest in Buyer's inventory so that Seller can provide notice to such parties of Seller's purchase money security interest in the Goods. While the Goods are in the custody of the carrier, Seller reserves the right to

terhadap semua hukum yang terkait dengan pengangkutan tersebut) hingga Barang sisa atau yang tersisa tersebut diterima dan diperoleh oleh Penjual di tempat asal.

Apabila Penjual atau pihak pengangkutnya tidak dapat, karena alasan apa pun, memuat Barang ke dalam kapal atau alat transportasi lain pada saat Barang tiba di pelabuhan/tempat pengiriman, resi gudang untuk Barang akan dianggap sebagai resi Pembeli.

**6.2** Pembeli harus menerima Barang yang dikirimkan oleh Penjual, yang menyimpang dari spesifikasi yang telah disepakati dalam toleransi produksi yang diterima dalam perdagangan dan berat atau jumlahnya yang berbeda tetapi tidak lebih dari 10% dari berat atau jumlah Kontrak, dan harus membayar secara *pro-rata* untuk Barang dengan berat atau jumlah sebenarnya yang dikirimkan. Berat atau jumlah yang tertera pada daftar pengepakan (*packing list*) dan merupakan bukti yang meyakinkan atas jumlah yang dikirimkan kepada dan diterima oleh Pembeli kecuali apabila terdapat kesalahan nyata.

**6.3** Untuk menjamin pembayaran harga beli sehubungan dengan penjualan Barang dan semua hasil dari penjualan tersebut, Pembeli dengan ini menyetujui untuk membuat dan memberikan, untuk kepentingan Penjual, suatu hak jaminan atas Barang dan atas inventaris Barang Pembeli yang diperoleh dari Penjual dan semua dana hasil dari penjualan atau pelepasan lainnya hingga Pembeli telah melakukan pembayaran secara penuh. Pembeli setuju untuk menandatangani setiap laporan pembiayaan dan amendemen terhadap laporan tersebut yang diminta oleh Penjual untuk membuat dan mempertahankan hak jaminan uang pembelian tersebut dan Pembeli dengan ini memberi kewenangan dan surat kuasa kepada Penjual untuk menandatangani dan mengajukan setiap laporan pembiayaan di yurisdiksi mana pun pada waktu kapan pun yang dianggap perlu olehnya untuk menjaga dan mempertahankan haknya sesuai dengan permintaan Penjual dan memberikan kewenangan secara khusus kepada Penjual untuk mengajukan laporan tersebut. Hak jaminan yang dibuat berdasarkan GTC ini akan ditafsirkan dan dilaksanakan

demand that the carrier return the Goods to Seller, unless the Buyer has already paid Seller for same in full.

**6.4** Each Delivery shall be treated as a separate Contract, and partial deliveries are permitted unless otherwise stated on Seller's Order Confirmation. Accordingly, failure to make any particular Delivery, or any breach by Seller's obligation under a Contract relating thereto, shall not affect any remaining deliveries and shall not entitle Buyer to treat the Contract, the Order Confirmation related thereto, or any other Contract or Order Confirmation as cancelled or repudiated. In the event of separate Contracts under this Clause 6.4, each separate Contract shall be governed by these GTCs.

**6.5** Returnable packaging will be charged to Buyer, but if returned empty, clean, securely closed and in good condition within 30 days after receipt by Buyer, Seller will credit Buyer with the amount charged. Any special packaging requirements will incur a non-refundable additional charge. Buyer will comply with all applicable laws and regulations and with any return, disposal or other requirements stated on the Seller's Order Confirmation in relation to any packaging.

## **7 Seller's warranty**

**7.1** The Seller warrants that, upon Delivery, the Goods:

berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pembeli menyetujui untuk memberikan nama dan alamat dari setiap pihak yang memiliki hak jaminan atas inventaris Pembeli kepada Penjual sehingga Penjual dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak tersebut mengenai hak jaminan uang pembelian Penjual atas Barang. Pada saat Barang berada dalam penjagaan pihak pengangkut, Penjual berhak untuk meminta agar pihak pengangkut mengembalikan Barang kepada Penjual, kecuali Pembeli telah membayar Barang secara penuh kepada Penjual.

**6.4** Setiap Pengiriman akan dianggap sebagai suatu Kontrak yang terpisah dan pengiriman sebagian diizinkan kecuali dinyatakan lain pada Konfirmasi Pemesanan Penjual. Oleh karena itu, kegagalan dalam melakukan Pengiriman tertentu atau pelanggaran kewajiban Penjual berdasarkan suatu Kontrak yang terkait dengannya, tidak memengaruhi setiap pengiriman yang lainnya dan tidak memberi hak kepada Pembeli untuk menganggap Kontrak, Konfirmasi Pemesanan yang terkait dengannya, atau setiap Kontrak atau Konfirmasi Pemesanan lain sebagai dibatalkan atau ditolak. Dalam hal Kontrak terpisah berdasarkan Pasal 6.4 ini, setiap Kontrak yang terpisah akan diatur berdasarkan GTC ini.

**6.5** Kemasan yang dapat dipakai berulang (*returnable packaging*) akan dibebankan kepada Pembeli tetapi apabila dikembalikan dalam keadaan kosong, bersih, tertutup dengan aman dan dalam kondisi yang baik dalam waktu 30 hari setelah diterima oleh Pembeli, Penjual akan mengkredit jumlah yang dibebankan tersebut kepada Pembeli. Setiap persyaratan kemasan khusus akan menimbulkan beban tambahan yang tidak dapat dikembalikan. Pembeli akan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap persyaratan pengembalian, pelepasan atau persyaratan lainnya yang ditentukan dalam Konfirmasi Pemesanan Penjual sehubungan dengan kemasan apa pun.

## **7 Jaminan Penjual**

**7.1** Penjual menjamin bahwa, pada saat Pengiriman, Barang:

- a. are sold with good title; and
- b. will, subject to Clause 7.4 and 7.5 below, (i) comply in all material respects with the Seller's current published product data sheets or (ii) where there are no product data sheets, that they comply in all material respects (subject to the tolerances referred to in Clause 6.2 above) with any specification appearing on the Order Confirmation (the "**Seller's Warranty**") and (iii) are made with sound materials and workmanship to normal standards accepted in the man-made cellulose fiber industry.

The Seller's Warranty is given on the condition that any instructions (oral or written) of Seller relating to the Goods (including, but without limitation, their storage or use) and good trade practice are strictly complied with.

- 7.2** Buyer shall examine the Goods immediately upon receipt. Buyer shall immediately notify the Seller, and in any event within 3 days of receipt of Goods, of any incomplete or failed Delivery, loss or damage during shipment. If the Goods otherwise fail to comply with the Seller's Warranty, Buyer must notify the Seller within 15 days after the date when Buyer became or ought reasonably to have become aware of any of the above, and in any event before the earlier of:

- a. 3 months from the date of Delivery; and
- b. 30 days after the Goods have been used or put into process.

Buyer shall be treated as having waived all claims connected with the matter which should have been notified and deemed to have accepted the Goods and Seller shall have no liability whatsoever to Buyer in respect of those Goods if Buyer does not so notify Seller or makes any further use of such Goods after giving such notice.

- a. dijual dengan alas hak yang baik; dan
- b. akan, dengan tunduk pada Pasal 7.4 dan 7.5 di bawah, (i) mematuhi, dalam segala hal yang material, lembar data produk terbaru yang diterbitkan Penjual atau (ii) apabila tidak ada lembar data produk, mematuhi, dalam segala hal yang material (dengan tunduk pada toleransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.2 di atas) setia spesifikasi yang tercantum pada Konfirmasi Pemesanan ("**Jaminan Penjual**") dan (iii) dibuat dengan bahan yang baik dan pengerjaan sesuai standar normal yang diterima di industri serat selulosa buatan.

Jaminan Penjual diberikan dengan syarat bahwa setiap instruksi (lisan atau tertulis) dari Penjual yang berkaitan dengan Barang (termasuk tetapi tidak terbatas pada penyimpanan atau penggunaannya) dan praktik perdagangan yang baik dipatuhi secara tegas.

- 7.2** Pembeli harus memeriksa Barang segera setelah diterima. Pembeli harus segera memberi tahu Penjual, dan dalam hal apa pun, dalam waktu 3 hari setelah menerima Barang, mengenai Pengiriman yang tidak lengkap atau gagal, kehilangan atau kerusakan selama pengiriman. Apabila Barang gagal memenuhi Jaminan Penjual, Pembeli harus memberi tahu Penjual dalam waktu 15 hari setelah tanggal ketika Pembeli menjadi atau seharusnya secara wajar mengetahui salah satu peristiwa tersebut di atas, dan dalam hal apa pun, sebelum mana yang lebih dulu antara:

- a. 3 bulan sejak tanggal Pengiriman; dan
- b. 30 hari setelah Barang digunakan atau diolah.

Pembeli dianggap telah mengesampingkan semua tuntutan yang berhubungan dengan hal yang seharusnya telah diberitahukan dan dianggap telah menerima Barang dan Penjual tidak memiliki tanggung jawab apa pun kepada Pembeli sehubungan dengan Barang tersebut apabila Pembeli tidak memberitahukan kepada Penjual mengenai hal tersebut atau menggunakan lebih lanjut Barang tersebut setelah memberikan pemberitahuan tersebut.



**7.3** Subject to Clause 7.2, if it is shown to the Seller's reasonable satisfaction that the Goods fail materially to comply with the Seller's Warranty or there was an incomplete or failed Delivery, or loss or damage during shipment, Seller shall be given a reasonable opportunity to correct such failure, and, if Seller does not or is unable to do so, Seller will, at the Seller's option, either refund the price of the Goods at the pro rata Contract rate (or, if the Goods have depreciated for reasons other than the Seller's default or have been used or put into process, a reasonable part of the net Contract price), or replace the Goods (or the defective part of the Goods) (if reasonably practicable) within a reasonable time, free of charge. Such correction, refund or replacement shall be Seller's sole liability in relation to any such failure. Replacement of the Goods are covered by these General Terms and Conditions, including the Seller's Warranty. Goods which are alleged not to comply with the Seller's Warranty shall as far as possible be preserved for inspection by Seller, and if replaced or if a refund is made shall be returned to the Seller (at the Seller's cost) if the Seller reasonably so requests. Buyer's sole and exclusive remedy for non-conforming Goods is the refund or replacement specified in this Clause 7.3.

**7.4** Clause 7.1 and the Seller's Warranty does not apply to seconds, remainder stock, samples, or to Goods sold as obsolete, sub-standard or waste, or to Goods sold or marketed as still in the testing phase (together, the "**Substandard and Testing Goods**"). For the avoidance of doubt, Clauses 7.2 and 7.3 do not apply to the Substandard and Testing Goods, except with respect to an incomplete or failed Delivery, or loss or damage during shipment.

**7.5** Seller reserves the right to amend the specification of the Goods, which amendment

**7.3** Dengan tunduk pada Pasal 7.2, apabila ditunjukkan, dengan memenuhi persyaratan wajar dari Penjual, bahwa Barang gagal secara material untuk mematuhi Jaminan Penjual atau terdapat Pengiriman yang tidak lengkap atau gagal, atau kehilangan atau kerusakan selama pengiriman, Penjual akan diberi kesempatan yang wajar untuk memperbaiki kegagalan tersebut dan apabila Penjual tidak atau tidak dapat melakukan perbaikan tersebut, Penjual akan, atas pilihan Penjual, mengembalikan dana senilai harga Barang *secara pro rata* terhadap tarif Kontrak (atau, apabila Barang telah mengalami penyusutan yang disebabkan selain dari cedera janji Penjual atau telah digunakan atau diolah, bagian yang wajar dari harga Kontrak bersih), atau mengganti Barang (atau bagian yang cacat dari Barang) (apabila dimungkinkan sewajarnya) dalam jangka waktu yang wajar, secara gratis. Perbaikan, pengembalian uang, atau penggantian tersebut merupakan tanggung jawab penuh Penjual sehubungan dengan kegagalan tersebut. Penggantian Barang tercakup dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, termasuk Jaminan Penjual. Barang yang diduga tidak mematuhi Jaminan Penjual akan, sedapat mungkin, disimpan untuk diperiksa oleh Penjual, dan apabila penggantian atau pengembalian uang dilakukan, Barang tersebut harus dikembalikan kepada Penjual (dengan biaya yang ditanggung oleh Penjual) apabila diminta sewajarnya oleh Penjual. Pemulihan mutlak dan eksklusif Pembeli untuk Barang yang tidak sesuai adalah pengembalian uang atau penggantian yang ditentukan dalam Pasal 7.3 ini.

**7.4** Pasal 7.1 dan Jaminan Penjual tidak berlaku untuk barang berkualitas rendah, stok sisa, sampel, atau Barang yang dijual sebagai barang usang, di bawah standar atau sampah, atau Barang yang dijual atau dipasarkan sebagai barang yang masih dalam tahap pengujian (secara bersama-sama disebut sebagai, "**Barang Di Bawah Standar Dan Uji Coba**"). Untuk menghindari keraguan, Pasal 7.2 dan 7.3 tidak berlaku untuk Barang Di Bawah Standar Dan Uji Coba, kecuali sehubungan dengan Pengiriman yang tidak lengkap atau gagal, atau kehilangan atau kerusakan selama pengiriman.

**7.5** Penjual berhak untuk mengubah spesifikasi Barang, di mana perubahan tersebut akan

shall be applicable to all Goods not yet subject to an Order Confirmation, in particular if required by any applicable statutory, regulatory or governmental requirements.

berlaku terhadap semua Barang yang belum tunduk pada suatu Konfirmasi Pemesanan, khususnya apabila diwajibkan berdasarkan persyaratan berdasarkan undang-undang, berdasarkan peraturan atau persyaratan pemerintahan yang berlaku.

### **8 DISCLAIMER OF WARRANTIES**

**8.1** TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, SELLER HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXCEPT THOSE UNDER CLAUSE 7, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE GOODS, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND BUYER HEREBY WAIVES ANY AND ALL CLAIMS ARISING THEREFROM. ALL STATEMENTS (WHETHER WRITTEN OR ORAL), DRAWINGS, PHOTOGRAPHS, SPECIFICATIONS AND ADVERTISING ISSUED BY SELLER AND ANY DESCRIPTIONS OR ILLUSTRATIONS CONTAINED IN THE SELLER'S CATALOGUES OR BROCHURES ARE ISSUED OR PUBLISHED FOR THE SOLE PURPOSE OF GIVING AN APPROXIMATE IDEA OF THE GOODS DESCRIBED IN THEM. THEY WILL NOT FORM PART OF THE CONTRACT AND MAY NOT BE RELIED UPON BY BUYER.

**8.2** THE SELLER'S WARRANTY IS IN SUBSTITUTION FOR ANY OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS, REPRESENTATIONS, LIABILITIES, RIGHTS, TERMS OR CONDITIONS (WHETHER THEY ARE EXPRESS OR IMPLIED, OR ARISE IN CONTRACT, TORT, COMMON LAW, STATUTE OR OTHERWISE, AND IRRESPECTIVE OF THE NEGLIGENCE OF SELLER, ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUB-CONTRACTORS) IN CONNECTION WITH THE GOODS (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY RELATING TO CONDITION, PERFORMANCE, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR PURPOSE, CONFORMITY WITH DESCRIPTION OR SAMPLE, CARE AND SKILL OR COMPLIANCE WITH REPRESENTATIONS, BUT EXCLUDING

### **8 PERNYATAAN SANGKALAN ATAS JAMINAN**

**8.1** SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM, PENJUAL DENGAN INI MENYANGKAL SEMUA JAMINAN KECUALI JAMINAN YANG TERCANTUM DALAM PASAL 7, BAIK DINYATAKAN SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT, SEHUBUNGAN DENGAN BARANG, TERMASUK JAMINAN MENGENAI KELAYAKJUALAN, KETIADAAN PELANGGARAN ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN PEMBELI DENGAN INI MENGESAMPINGKAN SETIAP DAN SEMUA TUNTUTAN YANG TIMBUL DARI HAL TERSEBUT. SEMUA PERNYATAAN (BAIK TERTULIS ATAU LISAN), GAMBAR, FOTO, SPESIFIKASI DAN IKLAN DITERBITKAN OLEH PENJUAL DAN SETIAP DESKRIPSI ATAU ILUSTRASI YANG TERDAPAT DALAM KATALOG ATAU BROSUR PENJUAL DITERBITKAN ATAU DIPUBLIKASIKAN SEMATA-MATA UNTUK TUJUAN MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI BARANG YANG DIDESKRIPSIKAN. HAL-HAL TERSEBUT TIDAK AKAN MENJADI BAGIAN DARI KONTRAK DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI RUJUKAN OLEH PEMBELI.

**8.2** JAMINAN PENJUAL DIBERIKAN SEBAGAI PENGGANTI UNTUK SETIAP JAMINAN, KEWAJIBAN, PERNYATAAN, TANGGUNG JAWAB, HAK, KETENTUAN ATAU SYARAT LAINNYA (BAIK DINYATAKAN SECARA TEGAS MAUPUN TERSIRAT, ATAU TIMBUL BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM, COMMON LAW ATAU LAINNYA, DAN TERLEPAS DARI KELALAIAN PENJUAL, KARYAWAN, AGEN ATAU SUBKONTRAKTORNYA) SEHUBUNGAN DENGAN BARANG (TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA SEGALA SESUATU YANG BERKAITAN DENGAN KONDISI, KINERJA, MUTU YANG MEMENUHI SYARAT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN, KESESUAIAN DENGAN DESKRIPSI ATAU SAMPEL, TINGKAT KEHATI-HATIAN DAN

IMPLIED STATUTORY WARRANTIES RELATING TO TITLE), AND ALL SUCH WARRANTIES, OBLIGATIONS, REPRESENTATIONS, LIABILITIES, RIGHTS, TERMS OR CONDITIONS ARE TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED AND BUYER HEREBY ACKNOWLEDGES THAT IT SHALL HAVE NO CLAIMS ARISING THEREFROM. THERE ARE NO WARRANTIES WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THE FACE HEREOF.

KETERAMPILAN ATAU KEPATUHAN TERHADAP PERNYATAAN, TETAPI TIDAK TERMASUK JAMINAN YANG TERSIRAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SEHUBUNGAN DENGAN ALAS HAK), DAN SEMUA JAMINAN, KEWAJIBAN, PERNYATAAN, TANGGUNG JAWAB, HAK, KETENTUAN ATAU SYARAT TERSEBUT, SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM, DENGAN INI SECARA TEGAS DIKECUALIKAN DAN PEMBELI DENGAN INI MENAKUI BAHWA PIHAKNYA TIDAK AKAN MEMILIKI TUNTUTAN APA PUN YANG TIMBUL DARINYA. TIDAK ADA JAMINAN YANG MELAMPAUI DESKRIPSI PADA ISI GTC INI.

## **9 LIMITATION OF LIABILITY**

**9.1** TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW AND WITHOUT PREJUDICE TO ANY OTHER LIMITATION OF THE SELLER'S LIABILITY (WHETHER EFFECTIVE OR NOT):

A) SELLER SHALL IN ANY CASE NOT BE LIABLE (IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) FOR NEGLIGENT ACTS.

B) IN NO CIRCUMSTANCES WHATEVER SHALL SELLER BE LIABLE (IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, AND IRRESPECTIVE OF ANY NEGLIGENCE OR OTHER ACT, DEFAULT OR OMISSION OF SELLER OR ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUB-CONTRACTORS) FOR ANY:

(I) LOSS OF GOODWILL, BUSINESS OR REVENUE OR ANTICIPATED SAVINGS;

(II) LOSS OF USE;

(III) LOSS OF REPUTATION;

(IV) LOSS OF PROFITS OR ANTICIPATED PROFITS OR USE OR COSTS;

(V) EXPENSES INCURRED BY BUYER (INCLUDING ANY LEGAL COSTS AND EXPENSES) IN ATTEMPTING TO ENFORCE ANY OF ITS RIGHTS UNDER THIS CONTRACT;

## **9 PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB**

**9.1** SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM DAN TANPA MENGURANGI SETIAP PEMBATASAN LAIN ATAS TANGGUNG JAWAB PENJUAL (BAIK BERLAKU ATAU TIDAK):

A) PENJUAL TIDAK AKAN, DALAM KEADAAN APA PUN, BERTANGGUNG JAWAB (BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA) ATAS TINDAKAN LALAI.

B) PENJUAL TIDAK AKAN, DALAM KEADAAN APA PUN, BERTANGGUNG JAWAB (BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA DAN TERLEPAS DARI SEGALA KELALAIAN ATAI TINDAKAN, CEDERA JANJI ATAU PENGABAIAAN LAIN DARI PENJUAL ATAU KARYAWAN, AGEN ATAU SUBKONTRAKTORNYA) ATAS SETIAP:

(I) HILANGNYA MUHIBAH, USAHA ATAU PENDAPATAN ATAU PENGHEMATAN YANG DIANTISIPASI;

(II) HILANGNYA PENGGUNAAN;

(III) HILANGNYA REPUTASI;

(IV) HILANGNYA LABA ATAU LABA ATAU PENGGUNAAN ATAU BIAYA YANG DIANTISIPASI;

(V) PENGELUARAN YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELI (TERMASUK SETIAP BIAYA DAN PENGELUARANJASA HUKUM) DALAM UPAYA UNTUK MENGGUNAKAN

(VI) INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OR OTHER CLAIMS FOR CONSEQUENTIAL COMPENSATION WHATSOEVER (HOWSOEVER CAUSED) WHICH ARISE OUT OF OR ARE IN CONNECTION WITH THE GOODS OF THE CONTRACT;

(VII) ANY DAMAGES OR LOSSES (DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL) ARISING OUT OF OR RELATED TO BUYER'S RESALE, OR INTENDED RESALE, OF THE CONTRACTED GOODS (OR OTHER GOODS OR SERVICES INCORPORATING, OR RELIANT ON, THE CONTRACTED GOODS) TO A THIRD PARTY;

(VIII) ANY THIRD PARTY CLAIMS, IN CONNECTION WITH THE GOODS, SUBSTANDARD AND TESTING GOODS OR THE CONTRACT, ESPECIALLY BUT NOT LIMITED TO CLAIMS FOR INJURY TO PERSON OR PROPERTY; OR

(IX) ANY LIABILITY FOR BUYER'S INABILITY TO OBTAIN SUBSTITUTE GOODS IN THE MARKET.

C) SELLER'S TOTAL AGGREGATE LIABILITY IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT (IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT RELATED TO ANY BREACH OF STATUTORY DUTY, MISREPRESENTATION, NEGLIGENCE OR OTHER ACT, DEFAULT OR OMISSION OF SELLER OR ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUB-CONTRACTORS INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION NEGLIGENCE ARISING UNDER OR IN CONNECTION WITH THE CONTRACT), IS LIMITED TO THE NET CONTRACT PRICE FOR THE GOODS CONCERNED EXCLUDING ALL ADDITIONAL CHARGES, VAT AND ALL OTHER DUTIES FEES OR TAXES AND ALL COSTS OR CHARGES IN

SALAH SATU HAKNYA BERDASARKAN KONTRAK INI;

(VI) GANTI RUGI ATAU KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS ATAU KONSEKUENSIAL ATAU TUNTUTAN LAIN ATAS KOMPENSASI KONSEKUENSIAL APA PUN (YANG DISEBABKAN KARENA APA PUN) YANG TIMBUL DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN BARANG KONTRAK;

(VII) SEGALA GANTI RUGI ATAU KERUGIAN (LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL) YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PENJUALAN KEMBALI ATAU PENJUALAN KEMBALI YANG DIMAKSUDKAN OLEH PEMBELI ATAS BARANG DALAM KONTRAK (ATAU BARANG ATAU JASA LAIN YANG MEMBENTUK ATAU BERGANTUNG PADA BARANG DALAM KONTRAK) KEPADA SUATU PIHAK KETIGA;

(VIII) SEGALA TUNTUTAN PIHAK KETIGA, SEHUBUNGAN DENGAN BARANG, BARANG DI BAWAH STANDAR DAN UJI COBA ATAU KONTRAK, TERUTAMA TETAPI TIDAK TERBATAS PADA TUNTUTAN ATAS CEDERA PADA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PADA PROPERTI; ATAU

(IX) SEGALA TANGGUNG JAWAB YANG DISEBABKAN KARENA KETIDAKMAMPUAN PEMBELI UNTUK MEMPEROLEH BARANG PENGGANTI DI PASAR.

C) TOTAL TANGGUNG JAWAB KESELURUHAN PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK (BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA DAN BAIK TERKAIT DENGAN PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG, PERNYATAAN YANG KELIRU, KELALAIAN ATAU TINDAKAN, CEDERA JANJI ATAU PENGABAIAN LAIN DARI PENJUAL ATAU KARYAWAN, AGEN ATAU SUBKONTRAKTORNYA ATAU TIDAK, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KELALAIAN YANG TIMBUL BERDASARKAN ATAU SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK), TERBATAS PADA HARGA KONTRAK BERSIH UNTUK BARANG YANG

<p>RELATION TO TRANSPORT AND INSURANCE.</p>	<p>BERSANGKUTAN TETAPI TIDAK TERMASUK SEMUA BIAYA TAMBAHAN, PPN DAN SEMUA BEA, BIAYA ATAU PAJAK LAINNYA SERTA SEMUA BIAYA ATAU BEBAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGANGKUTAN DAN ASURANSI.</p>
<p><b>9.2</b> TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW AND WITHOUT PREJUDICE TO THE SELLER'S WARRANTY, BUYER'S SOLE REMEDY SHALL BE IN DAMAGES AS SET FORTH ABOVE.</p>	<p><b>9.2</b> SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM DAN TANPA MENGURANGI JAMINAN PENJUAL, PEMULIHAN MUTLAK PEMBELI ADALAH BERUPA GANTI RUGI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DI ATAS.</p>
<p><b>9.3</b> NO ACTION MAY BE BROUGHT AGAINST SELLER IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT UNLESS PROCEEDINGS ARE ISSUED AGAINST SELLER WITHIN ONE YEAR AFTER BUYER BECAME OR OUGHT TO HAVE BECOME AWARE OF THE CIRCUMSTANCES GIVING RISE THERETO OR WITHIN THE APPLICABLE STATUTORY STATUTE OF LIMITATIONS IF IT CANNOT BE CHANGED BY INDIVIDUAL AGREEMENT.</p>	<p><b>9.3</b> TIDAK ADA GUGATAN YANG DAPAT DIAJUKAN TERHADAP PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK KECUALI PROSES HUKUM DIAJUKAN TERHADAP PENJUAL DALAM WAKTU SATU TAHUN SETELAH PEMBELI MENJADI ATAU SEHARUSNYA TELAH MENGETAHUI KEADAAN YANG MENIMBULKAN GUGATAN TERSEBUT ATAU DIAJUKAN DALAM BATAS WAKTU YANG BERLAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG APABILA TIDAK DAPAT DIUBAH DENGAN PERJANJIAN INDIVIDU.</p>
<p><b>9.4</b> NOTHING IN THE CONTRACT SHALL OPERATE TO LIMIT OR EXCLUDE EITHER PARTY'S LIABILITY FOR ANY OF THE FOLLOWING:</p> <p>A) DEATH OR PERSONAL INJURY CAUSED BY THAT PARTY'S GROSS NEGLIGENCE OR THAT OF ITS EMPLOYEES, AGENTS OR SUBCONTRACTORS;</p> <p>B) FRAUD OR FRAUDULENT MISREPRESENTATION; OR</p> <p>C) ANY OTHER MATTER FOR WHICH LIABILITY MAY NOT BE LIMITED OR EXCLUDED ACCORDING TO LAW.</p>	<p><b>9.4</b> KETENTUAN DALAM KONTRAK TIDAK BERLAKU UNTUK MEMBATASI ATAU MENGECEUALIKAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK ATAS SETIAP PERISTIWA BERIKUT:</p> <p>A) KEMATIAN ATAU CEDERA PRIBADI YANG DISEBABKAN KARENA KELALAIAN BERAT PIHAK TERSEBUT ATAU KELALAIAN BERAT KARYAWAN, AGEN ATAU SUBKONTRAKTORNYA;</p> <p>B) PENIPUAN ATAU PERNYATAAN KELIRU YANG BERSIFAT MENIPU; ATAU</p> <p>C) HAL LAIN APA PUN YANG TANGGUNG JAWABNYA TIDAK DAPAT DIBATASI ATAU DIKECEUALIKAN BERDASARKAN HUKUM.</p>
<p><b>9.5</b> TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE BY LAW, SELLER SHALL NOT BE LIABLE, IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, AND IRRESPECTIVE OF THE NEGLIGENCE OF SELLER, ITS AGENTS OR EMPLOYEES, FOR ANY REPRESENTATIONS, ADVICE OR ASSISTANCE GIVEN (UNDER THE CONTRACT OR OTHERWISE, AND WHETHER BEFORE OR AFTER THE DATE</p>	<p><b>9.5</b> SEPANJANG DIIZINKAN BERDASARKAN HUKUM, PENJUAL TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB, BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA, DAN TERLEPAS DARI KELALAIAN PENJUAL, AGEN ATAU KARYAWANNYA ATAS PERNYATAAN, NASIHAT ATAU BANTUAN APA PUN YANG DIBERIKAN (BERDASARKAN KONTRAK</p>

OF THE CONTRACT) BY OR ON BEHALF OF SELLER IN CONNECTION WITH THE GOODS OR THE CONTRACT, UNLESS AND THEN ONLY TO THE EXTENT THAT SELLER HAS MADE SUCH REPRESENTATIONS, AND/OR AGREED TO PROVIDE SUCH ADVICE OR ASSISTANCE, FOR A FEE UNDER A SEPARATE WRITTEN CONTRACT WITH BUYER.

**9.6** THIS CLAUSE 9 APPLIES NOTWITHSTANDING ANY FUNDAMENTAL BREACH OR BREACH OF A FUNDAMENTAL TERM OF THE CONTRACT BY SELLER.

#### **10 Force Majeure and other conditions**

**10.1** Seller shall not be liable to Buyer for any breach or damages of any kind in the event that the failure to comply with the Contract relates to any circumstances whatever (whether or not involving Seller's negligence) which are beyond Seller's reasonable control and which prevent or restrict Seller from complying with the Contract ("**Force Majeure Event**"), including but not limited to:

- a. a delay in the granting of any license(s) or a revocation of licenses required for the Goods in whatever manner; or
- b. acts, restrictions, regulations, by-laws, prohibitions or measures of any kind on the part of any governmental, parliamentary or local authority; or
- c. strikes, lock-outs or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees of Seller, or of a third party); or
- d. difficulties or delays in obtaining raw materials, labor, fuel, power, parts or machinery; or
- e. an act of God, including but not limited to, war, terrorism, riot, civil commotion, cybercrime attacks and its consequences, malicious damage, breakdown of plant or

ATAU DENGAN CARA LAIN, DAN BAIK SEBELUM ATAU SESUDAH TANGGAL KONTRAK) OLEH ATAU ATAS NAMA PENJUAL SEHUBUNGAN DENGAN BARANG ATAU KONTRAK, KECUALI DAN HANYA SEPANJANG APABILA PENJUAL TELAH MEMBUAT PERNYATAAN TERSEBUT DAN/ATAU SETUJU UNTUK MEMBERIKAN NASIHAT ATAU BANTUAN TERSEBUT, DENGAN MENGENAKAN BIAYA BERDASARKAN SUATU KONTRAK TERTULIS YANG TERPISAH DENGAN PEMBELI.

**9.6** PASAL 9 INI BERLAKU TANPA MENGESAMPINGKAN SETIAP PELANGGARAN FUNDAMENTAL ATAU PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN FUNDAMENTAL DALAM KONTRAK YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL.

#### **10 Keadaan Kahar dan keadaan lainnya**

**10.1** Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas setiap pelanggaran atau ganti rugi dalam bentuk apa pun dalam hal bahwa kegagalan dalam mematuhi Kontrak terkait dengan setiap keadaan (baik yang melibatkan kelalaian Penjual atau tidak) yang berada di luar kendali wajar Penjual dan yang mencegah atau membatasi Penjual dalam mematuhi Kontrak ("**Peristiwa Keadaan Kahar**"), termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. keterlambatan dalam memberikan lisensi(-lisensi) apa pun atau pencabutan lisensi yang diperlukan untuk Barang dengan cara apa pun; atau
- b. tindakan, batasan, peraturan, anggaran rumah tangga, larangan atau upaya dalam bentuk apa pun dari pihak otoritas pemerintahan, parlemen atau daerah; atau
- c. pemogokan, larangan bekerja atau tindakan industrial atau sengketa perdagangan lainnya (baik yang melibatkan karyawan Penjual atau karyawan dari suatu pihak ketiga); atau
- d. kesulitan atau keterlambatan dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, bahan bakar, daya listrik, komponen atau mesin; atau
- e. bala bencana, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang, terorisme, kerusakan, keributan sipil, serangan siber dan konsekuensinya, perbuatan jahat,



machinery, natural disasters, extreme adverse weather conditions, default of suppliers or subcontractors, fire, plague, epidemic, quarantine restriction, or perils of the sea.

kerusakan pabrik atau mesin, bencana alam, kondisi cuaca yang sangat buruk, cedera janji pemasok atau subkontraktor, kebakaran, wabah, epidemi, batasan karantina, atau bahaya laut.

- 10.2** Seller may suspend or terminate (in whole or in part) its obligations under the Contract without liability of any kind to Buyer, if, due to any circumstances whatever beyond Seller's reasonable control:
- a. the Seller's reasonable ability to manufacture, supply, deliver, or acquire materials for the production of the Goods by the Seller's normal means is materially impaired (whether or not involving Seller's negligence); or
  - b. a significant collapse of the market and the demand for the Goods occurs, so that it would be reasonably uneconomic for Seller to continue its obligation to perform.

- 10.2** Penjual dapat menghentikan sementara atau mengakhiri (secara sebagian atau keseluruhan) kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa tanggung jawab dalam bentuk apapun kepada Pembeli, apabila, dikarenakan suatu keadaan apapun yang berada diluar kendali Penjual
- a. Kemampuan Penjual secara wajar untuk memproduksi, mensuplai, mengirimkan atau memperoleh bahan-bahan untuk produksi Barang secara normal terganggu secara signifikan (baik melibatkan kelalaian Penjual atau tidak), atau
  - b. Adanya kekacauan pasar dan permintaan atas Barang terjadi, sehingga akan secara wajar akan menjadi tidak ekonomis bagi Penjual untuk terus melaksanakan kewajibannya.:

- 10.3** In the event of a Force Majeure Event as set forth in Clause 10.1 or the circumstances described in Clause 10.2 above, Seller will give Buyer a written notice of the existence of such circumstances, the nature of the event and its expected duration. Seller may choose to terminate the Contract (or any part of it), without any liability, upon the occurrence of a Force Majeure Event or the circumstances described in Clause 10.2.

- 10.3** Dalam hal terjadi suatu Peristiwa Keadaan Kahar sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 10.1 atau keadaan-keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 10.2 di atas, Penjual akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli mengenai terjadinya keadaan tersebut, sifat peristiwa, dan durasi yang diperkirakan. Penjual dapat memilih untuk mengakhiri Kontrak (atau bagian apa pun daripadanya), tanpa tanggung jawab apapun, setelah terjadinya suatu Peristiwa Keadaan Kahar atau keadaan-keadaan yang diuraikan dalam Pasal 10.2.

## **11 Termination and suspension**

## **11 Pengakhiran dan penangguhan**

- 11.1** No order which has been accepted by Seller may be cancelled or postponed by Buyer except with Seller's agreement in writing and on terms that Buyer shall indemnify Seller in full and on demand against all loss, costs (including all labor and materials used), damages, charges and expenses incurred by Seller as a result of the cancellation or postponement.

- 11.1** Pesanan yang telah diterima oleh Penjual tidak dapat dibatalkan atau ditunda oleh Pembeli kecuali dengan persetujuan Penjual secara tertulis dan dengan ketentuan bahwa Pembeli akan mengganti rugi Penjual secara penuh dan pada saat diminta terhadap semua kerugian, biaya (termasuk semua tenaga kerja dan bahan yang digunakan), ganti rugi, beban dan pengeluaran yang ditimbulkan oleh Penjual sebagai akibat dari pembatalan atau penundaan tersebut.

- 11.2** Seller may (without prejudice to its other rights or remedies) terminate or suspend Seller's

- 11.2** Penjual dapat (tanpa mengurangi hak atau pemulihan lainnya) mengakhiri atau

performance of the whole or any outstanding part of the Contract in the circumstances described in Clause 11.3 without any liability and all sums outstanding from Buyer to Seller on any Contract or other contract between Seller and Buyer shall become payable immediately and/or Seller may exercise any of its rights pursuant to Clause 12. Seller may also suspend deliveries while investigating any claim relating to prior shipments (under any Contract or other contract between Seller and Buyer) of Goods.

menanggguhkan pelaksanaan Penjual atas keseluruhan atau bagian yang belum dilaksanakan dari Kontrak dalam keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 11.3 tanpa tanggung jawab apa pun dan semua jumlah yang terutang dari Pembeli kepada Penjual berdasarkan Kontrak apa pun atau kontrak lainnya antara Penjual dan Pembeli menjadi harus dibayarkan secara seketika dan/atau Penjual dapat menggunakan salah satu haknya sesuai dengan Pasal 12. Penjual juga dapat menanggguhkan pengiriman selagi menyelidiki setiap tuntutan yang berkaitan dengan pengiriman Barang sebelumnya (berdasarkan Kontrak atau kontrak lain antara Penjual dan Pembeli).

**11.3** The relevant circumstances are if:

- a. Buyer fails to take delivery of the Goods by the date required under Clause 6.1. or fails to pay for the Goods by the due date or breaches any other term of the Contract or does not comply with the requirements of Seller's export insurance or any other insurance applicable to the Contract or any other contract for the sale or purchase of goods or services between Buyer and Seller; or
- b. (i) any distress or execution (whether legal or equitable) shall be levied upon any of Buyer's goods or property or obtained against him/it or (ii) Buyer encumbers, pledges, or in any way charges by way of security for any indebtedness any of the Goods which are the property of Seller or (iii) if Buyer offers to make any arrangement or composition with its creditors or (iv) Buyer becomes bankrupt or insolvent or unable to pay its debts as they fall due, or (v) if a receiver, administrator, administrative receiver or manager or encumbrancer takes possession of or shall be appointed over the whole or any part of Buyer's business or assets, or (vi) Buyer convenes a meeting of creditors (whether formal or informal), or (vii) Buyer enters into liquidation (whether voluntary or compulsory) except a solvent voluntary liquidation for the purpose only of reconstruction or amalgamation, or (viii) any resolution or petition to wind up Buyer (other than for the purpose of amalgamation or reconstruction without

**11.3** Keadaan yang relevan adalah apabila:

- a. Pembeli gagal menerima pengiriman Barang pada tanggal yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 6.1. atau gagal membayar Barang pada tanggal jatuh tempo atau melanggar suatu ketentuan lain dari Kontrak atau tidak mematuhi persyaratan asuransi ekspor Penjual atau asuransi lain apa pun yang berlaku untuk Kontrak atau setiap kontrak lain untuk penjualan atau pembelian barang atau jasa antara Pembeli dan Penjual; atau
- b. (i) suatu penyitaan atau eksekusi (baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan prinsip keadilan) dikenakan terhadap salah satu barang atau properti Pembeli atau diperoleh terhadapnya atau (ii) Pembeli memberikan pembebanan, menggadaikan, atau dengan cara apa pun membebaskan, melalui jaminan untuk setiap utang, salah satu Barang yang merupakan milik Penjual atau (iii) apabila Pembeli menawarkan untuk membuat suatu pengaturan atau perdamaian dengan krediturnya atau (iv) Pembeli menjadi pailit atau insolven atau tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo, atau (v) apabila kurator, administrator, kurator atau manajer administratif atau pemberi pembebanan mengambil penguasaan atau ditunjuk atas keseluruhan atau sebagian dari usaha atau aset Pembeli, atau (vi) Pembeli mengadakan pertemuan para kreditur (baik resmi maupun tidak resmi), atau (vii) Pembeli melakukan likuidasi (baik sukarela atau wajib) kecuali likuidasi sukarela solven hanya untuk kepentingan

insolvency) shall be passed or presented or for the granting of an administration order in respect of the buyer or (ix) Buyer is unable to pay its debts within the meaning of the applicable Insolvency Act or (x) Buyer ceases or threatens to cease to carry on business or (xi) Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to Buyer and notifies Buyer accordingly or Buyer suffers any analogous proceedings under foreign law; or

- c. Seller has reasonable grounds for suspecting that an event in Clause 11.3(b) has occurred or will occur, or that Buyer will not pay for the Goods on the due date, and so notifies Buyer; or
- d. Seller's production costs (including costs of all labor and materials used) in relation to the Goods specified in any Order Confirmation materially exceed the purchase price agreed with Buyer in such Order Confirmation for such Goods.

**11.4** In addition, Seller shall have the right, by notifying Buyer, to suspend deliveries under the Contract and/or any other contract the Seller may have with Buyer (even though Buyer is not in arrears with any payment) if Seller considers that the amount outstanding in the account of Buyer (whether actually due for payment or not) has reached the limit to which Seller is prepared to allow credit to Buyer, whether or not such limit has been notified to the buyer.

**11.5** If Buyer provides Seller with security for the Contract price, reasonably acceptable to Seller, within 3 working days after a notice has been given under Clause 11.3.(c) or 11.4, Seller shall withdraw the notice.

rekonstruksi atau amalgamasi, atau (viii) setiap keputusan atau permohonan untuk membereskan Pembeli (selain untuk kepentingan amalgamasi atau rekonstruksi tanpa insolvensi) diberikan atau diajukan atau untuk pemberian perintah administrasi sehubungan dengan pembeli atau (ix) Pembeli tidak dapat membayar utangnya dalam arti *Insolvency Act* yang berlaku atau (x) Pembeli berhenti atau mengancam untuk berhenti menjalankan usaha atau (xi) Penjual secara wajar memahami bahwa salah satu peristiwa yang disebutkan di atas akan terjadi sehubungan dengan Pembeli dan memberi tahu Pembeli mengenai hal tersebut atau Pembeli menjalani proses hukum yang serupa berdasarkan hukum asing; atau

- c. Penjual memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa suatu peristiwa dalam Pasal 11.3(b) telah terjadi atau akan terjadi, atau bahwa Pembeli tidak akan membayar Barang pada tanggal jatuh tempo, dan memberi tahu Pembeli mengenai hal tersebut; atau
- d. Biaya produksi Penjual (termasuk biaya semua tenaga kerja dan bahan yang digunakan) sehubungan dengan Barang yang ditentukan dalam setiap Konfirmasi Pemesanan secara material melebihi harga beli yang disepakati dengan Pembeli dalam Konfirmasi Pemesanan tersebut untuk Barang tersebut.

**11.4** Selain itu, Penjual berhak, dengan memberi tahu Pembeli, untuk menangguhkan pengiriman berdasarkan Kontrak dan/atau setiap kontrak lain yang dapat dimiliki oleh Penjual dengan Pembeli (meskipun Pembeli tidak menunggak pembayaran apa pun) apabila Penjual menganggap bahwa jumlah yang masih terutang oleh Pembeli (baik yang benar-benar jatuh tempo untuk dibayarkan atau tidak) telah mencapai batas di mana Penjual siap untuk memberikan kredit kepada Pembeli, baik batas tersebut telah diberitahukan kepada pembeli atau belum.

**11.5** Apabila Pembeli memberikan jaminan untuk harga Kontrak kepada Penjual, yang sewajarnya dapat diterima oleh Penjual, dalam waktu 3 hari kerja setelah pemberitahuan diberikan berdasarkan Pasal 11.3.(c) atau 11.4, Penjual akan menarik pemberitahuan tersebut.

**11.6** Seller's right to terminate under Section 11 is absolute and without regard to any other commitments or legal obligations imposed on Buyer. To the extent applicable, Buyer hereby expressly waive the requirements of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval or decision would otherwise be required for termination of the Contract.

**11.6** Hak Penjual untuk mengakhiri berdasarkan Bagian 11 adalah mutlak dan tanpa memperhatikan komitmen atau kewajiban hukum lain apa pun yang dikenakan terhadap Pembeli. Sepanjang berlaku, Pembeli dengan ini secara tegas mengesampingkan persyaratan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebatas bahwa persetujuan atau keputusan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Kontrak.

## 12 Risk and title

## 12 Risiko dan alas hak

**12.1** Risk in the Goods shall pass to Buyer upon Delivery as specified in Clause 6.1 above.

**12.1** Risiko dalam Barang akan berpindah kepada Pembeli pada saat Pengiriman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.1 di atas.

**12.2** However, to the extent allowed by the law, Seller shall retain ownership of the goods until:

**12.2** Namun, sepanjang diizinkan berdasarkan hukum, Penjual mempertahankan kepemilikan barang hingga:

a. Seller has received payment in full in cleared funds of all sums due to it for all the goods supplied including all other sums which are or which become due to Seller from Buyer on any account including all Additional Charges, VAT or other forms of taxes; or

a. Penjual telah menerima pembayaran penuh dalam dana yang tersedia dan dapat digunakan atas semua jumlah yang terutang kepada pihaknya untuk semua barang yang dipasok termasuk semua jumlah lain yang jatuh tempo atau menjadi jatuh tempo dari Pembeli kepada Penjual untuk kepentingan apa pun termasuk semua Biaya Tambahan, PPN atau bentuk pajak lainnya; atau

b. Subject to clause 12.3, Buyer mixes or processes the goods so that they lose their identity or are irrecoverably incorporated in or mixed with other goods; or

b. Dengan tunduk pada Pasal 12.3, Pembeli mencampur atau mengolah barang sehingga barang tersebut kehilangan identitasnya atau dimasukkan ke dalam atau dicampur dengan barang lain yang tidak dapat dikembalikan seperti semula; atau

c. An unrelated third party purchases the Goods from Buyer at arm's length in good faith.

c. Suatu pihak ketiga yang tidak terkait membeli Barang dari Pembeli berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan iktikad baik.

**12.3** As a separate and independent condition, Buyer agrees that in the circumstances described in Clause 12.2.(b)), the resulting product (the "**Downstream Goods**") shall be Seller's property until the conditions in Clause 12.2(a) or (c) C) have been met, unless the value of the other Goods referred to in Clause 12.2.(b) (as measured by the price charged to Buyer or, if none, the direct factory cost to

**12.3** Sebagai suatu syarat yang terpisah dan independen, Pembeli menyetujui bahwa dalam keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 12.2.(b)), produk yang dihasilkan ("**Barang Hilir**") akan menjadi milik Penjual hingga syarat-syarat dalam Pasal 12.2(a) atau (c) C) telah dipenuhi, kecuali nilai Barang yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.2.(b) (yang diukur berdasarkan harga yang

Buyer of their manufacture) exceeds the invoice value for the Goods referred to in clause 12.2.(b).

dibebankan kepada Pembeli atau, apabila tidak ada, biaya pabrik langsung atas produksi Barang kepada Pembeli) melebihi nilai faktur untuk Barang yang dimaksud dalam Pasal 12.2.(b).

**12.4** Until ownership of the Goods or Downstream Goods passes to Buyer, Buyer must:

- a. maintain them in satisfactory condition and insure them on Seller's behalf but on Buyer's costs against all risks to full replacement value to the reasonable satisfaction of Seller;
- b. hold the proceeds of any such insurance referred to in Clause 12.4.(a) in trust for Seller and not mix them with any other money, nor pay the proceeds into an overdrawn bank account;
- c. sell, use or part with possession of the Goods or Downstream Goods (to the extent not prohibited by the Contract) only in the ordinary course of trading (with any such sale being a sale of Seller's property on Buyer's own behalf and Buyer shall deal as principal when making such a sale);
- d. hold the Goods and Downstream Goods as the Seller's fiduciary agent;
- e. where reasonably possible keep each Delivery separate from all other goods of Buyer or any third party in its possession and marked in such a way that they are clearly identified as Seller's property; and
- f. not destroy, deface or obscure any identifying mark or packaging on or relating to the Goods.

Buyer will be responsible for compliance with all Laws applicable to the Goods once the Goods have been delivered by Seller in accordance with the Contract, including, without limitation, those related to operations, safety, maintenance, equipment, size and capacity, and pollution prevention.

**12.4** Hingga kepemilikan Barang atau Barang Hilir berpindah kepada Pembeli, Pembeli harus:

- a. mempertahankannya dalam kondisi yang baik dan mengasuransikannya atas nama Penjual tetapi dengan biaya yang ditanggung Pembeli terhadap semua risiko hingga nilai penggantian penuh dengan memenuhi persyaratan wajar Penjual;
- b. menyimpan hasil [klaim] asuransi yang dimaksud dalam Pasal 12.4.(a) dalam perwaliamanatan untuk Penjual dan tidak mencampurnya dengan uang lain, atau menyetor hasil [klaim] ke suatu rekening bank yang telah melampaui batas penarikannya (*overdrawn*);
- c. menjual, menggunakan atau melepaskan penguasaan Barang atau Barang Hilir (sejauh tidak dilarang oleh Kontrak) hanya dalam kegiatan perdagangan sehari-hari (di mana penjualan tersebut merupakan penjualan properti Penjual atas nama Pembeli sendiri dan Pembeli akan bertransaksi sebagai prinsipal saat melakukan penjualan tersebut);
- d. menyimpan Barang dan Barang Hilir sebagai agen kepercayaan Penjual;
- e. apabila sewajarnya dimungkinkan, memisahkan setiap Pengiriman dari semua barang lain dari Pembeli atau pihak ketiga mana pun yang berada dalam penguasaannya dan ditandai sedemikian rupa sehingga secara jelas diidentifikasi sebagai properti Penjual; dan
- f. tidak memusnahkan, merusak atau mengaburkan tanda atau kemasan pembeda pada atau yang terkait dengan Barang.

Pembeli akan bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap semua Hukum yang berlaku untuk Barang pada saat Barang telah dikirimkan oleh Penjual sesuai dengan Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hukum yang terkait dengan pengoperasian, keselamatan, pemeliharaan, peralatan, ukuran dan kapasitas, serta pencegahan polusi.

In the circumstances described in Clause 11.3.(a) to d), Buyer's right to sell, use or part with possession of the Goods or Downstream Goods shall terminate immediately, and Seller may recover and/or sell the Goods or Downstream Goods and Buyer grants the Seller, its agents and employees an irrevocable license at any time to enter Buyer's premises for that purpose or to inspect the Goods, without prejudice to Seller's other remedies. If Seller recovers and/or sells the Downstream Goods, any excess of the value of the Downstream Goods (as reasonably estimated by Seller) over any amounts due to Seller under the Contract plus the Seller's costs of recovery and disposal, shall be paid to Buyer. This obligation shall survive termination of the Contract.

Dalam keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 11.3.(a) hingga d), hak Pembeli untuk menjual, menggunakan atau melepaskan penguasaan Barang atau Barang Hilir akan berakhir seketika dan Penjual dapat memperoleh kembali dan/atau menjual Barang atau Barang Hilir dan Pembeli memberikan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penjual, agen dan karyawannya untuk sewaktu-waktu memasuki lokasi Pembeli untuk keperluan tersebut atau untuk memeriksa Barang, tanpa mengurangi pemulihan lain yang dimiliki Penjual. Apabila Penjual memperoleh kembali dan/atau menjual Barang Hilir, setiap kelebihan nilai Barang Hilir (sebagaimana diperkirakan sewajarnya oleh Penjual) yang melebihi jumlah yang terutang kepada Penjual berdasarkan Kontrak ditambah biaya pemerolehan kembali dan pelepasan Penjual harus dibayarkan kepada Pembeli. Kewajiban ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak.

**12.5** Buyer shall not pledge or subject the Goods to any lien or encumbrance or in any way charge by way of security for any indebtedness any of the Goods which are the property of Seller.

**12.5** Pembeli tidak akan menggadaikan Barang atau membebankan hak gadai atau pembebanan apa pun atas Barang atau dengan cara apa pun memberikan pembebanan melalui jaminan untuk setiap utang atas salah satu Barang yang merupakan milik Penjual.

**12.6** As a separate and independent condition, until the conditions in Clause 12.2(a) has been met or for as long as the circumstances described in Clause 11.3(a) to (d) exist, Seller may recover and/or sell the Goods or Downstream Goods, irrespective of whether these Goods or downstream Goods is the property of Seller. In Seller exercised this option, Buyer undertakes to deliver the Goods or Downstream Goods to seller and grants the Seller, its agents and employees an irrevocable license at any time to enter Buyer's premises for that purpose or to inspect the Goods, without prejudice to Seller's other remedies. If Seller recovers and/or sells the Downstream Goods, any excess of the value of the Downstream Goods (as reasonably estimated by Seller) over any amounts due to Seller under the Contract plus the Seller's costs of recovery and disposal, shall be paid to Buyer. This obligation shall survive termination of the Contract.

**12.6** Sebagai suatu syarat yang terpisah dan independen, hingga syarat-syarat dalam Pasal 12.2(a) telah dipenuhi atau selama keadaan yang dijelaskan dalam Pasal 11.3 (a) hingga (d) masih terjadi, Penjual dapat memperoleh kembali dan/atau menjual Barang atau Barang Hilir, terlepas dari apakah Barang atau Barang Hilir tersebut adalah milik Penjual atau bukan. Dalam hal Penjual menggunakan opsi tersebut, Pembeli menyanggupi untuk mengirimkan Barang atau Barang Hilir kepada penjual dan memberikan lisensi yang tidak dapat ditarik kembali kepada Penjual, agen dan karyawannya untuk sewaktu-waktu memasuki lokasi Pembeli untuk keperluan tersebut atau untuk memeriksa Barang, tanpa mengurangi pemulihan lain dari Penjual. Apabila Penjual memperoleh kembali dan/atau menjual Barang Hilir, setiap kelebihan nilai Barang Hilir (sebagaimana diperkirakan oleh Penjual) yang melebihi jumlah yang terutang kepada Penjual berdasarkan Kontrak ditambah biaya



pemerolehan kembali dan pelepasan Penjual harus dibayarkan kepada Pembeli. Kewajiban ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak.

### 13 Safety conditions

Buyer acknowledges the hazards associated with the handling, unloading, discharge, storage, transportation, use, disposition, processing, admixture, or reaction (the "Use") of the Goods supplied under the Contract and assumes the responsibility of advising those of its employees, agents, contractors and customers in connection with such Use of the hazards to human health or human or environmental safety, whether such Goods are used singly or in combination with other substances or in any processes or otherwise. In the event that Buyer is provided a Material Safety Data Sheet ("MSDS") by Seller for the Goods, Buyer specifically agrees that it shall advise all of its employees, agents, contractors and customers who will Use the Goods of the MSDS, and any supplementary MSDS or written warnings that it may receive from Seller from time-to-time.

### 14 Indemnification and third party claims

14.1 To the extent not otherwise prohibited by law, Buyer shall fully indemnify, defend and hold Seller, or as the case may be, any other company within the Lenzing Group (i.e. any entity controlled by controlling or under common control with Lenzing Aktiengesellschaft) and their respective officers, directors, employees and agents harmless from and against any loss, claim, injury or liability whatsoever (including but not limited to product liability cases):

- a. resulting from any usage of Seller's or any Lenzing name, brand, logo or the Goods including the Lenzing Trademarks by Buyer;
- b. Buyer's breach of any of the obligations of these General Terms and Conditions of Sale, any contract or any applicable laws or violation of any third party rights; or

### 13 Syarat-syarat keamanan

Pembeli mengetahui bahaya yang terkait dengan penanganan, pembongkaran muatan, pembongkaran, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penempatan, pengolahan, pencampuran, atau reaksi ("Penggunaan") dari Barang yang dipasok berdasarkan Kontrak dan menerima tanggung jawab untuk memberitahukan karyawan, agen, kontraktor, dan pelanggannya sehubungan dengan Penggunaan tersebut mengenai bahayanya untuk kesehatan manusia atau keselamatan manusia atau lingkungan, baik Barang tersebut digunakan sendiri atau bersama dengan zat lain atau dalam proses apa pun atau lainnya. Apabila Pembeli menerima Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet*/"MSDS") dari Penjual untuk Barang, Pembeli secara khusus menyetujui bahwa pihaknya akan memberi tahu semua karyawan, agen, kontraktor dan pelanggannya yang akan menerapkan Penggunaan Barang dari MSDS, dan setiap MSDS tambahan atau peringatan tertulis yang dapat diterima olehnya dari Penjual dari waktu ke waktu.

### 14 Penggantian kerugian dan tuntutan pihak ketiga

14.1 Sejauh tidak dilarang berdasarkan hukum, Pembeli harus sepenuhnya mengganti kerugian, membela dan membebaskan Penjual, atau sesuai dengan keadaannya, setiap perusahaan lain dalam Grup Lenzing (yakni setiap entitas yang dikendalikan oleh, mengendalikan atau di bawah kendali yang sama dengan Lenzing Aktiengesellschaft) dan masing-masing pejabat, direktur, karyawan, dan agennya dari dan terhadap segala kerugian, tuntutan, cedera, atau tanggung jawab apa pun (termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus tanggung jawab produk):

- a. yang timbul karena penggunaan nama, merek, logo atau Barang Penjual atau Lenzing termasuk Merek Dagang Lenzing oleh Pembeli;
- b. pelanggaran Pembeli terhadap salah satu kewajiban dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini, kontrak apa pun, atau hukum yang berlaku apa pun atau pelanggaran hak pihak ketiga mana pun; atau

- c. the use, sale, marketing, or manufacturing of any goods or services of Buyer, including those goods and services that incorporate the Goods.

**14.2** The indemnified party shall notify Buyer of any relevant claim, shall comply with Buyer's reasonable requirements to minimize liability and/or avoid further liability, and shall allow Buyer control of any action and/or settlement negotiations, on reasonable terms. Buyer shall not enter into any agreed judgment or settlement agreement that imposes liability on Seller or any indemnified party without the prior written authorization of Seller or the indemnified party, as applicable.

## 15 Trademarks

The buyer acknowledges that Lenzing Aktiengesellschaft is the sole and exclusive owner of any and all trademarks and trade names, service marks, trade logos, brands and trade dress or any abbreviations or variation thereof and any other commercial protected rights applied to or used by the Seller in any manner (collectively the "**Lenzing Trademarks**") and buyer acquires no rights whatsoever to the Lenzing Trademarks. The buyer agrees not to register or use or have any third party register or use any mark(s) that are similar to the Lenzing Trademarks and will assign and transfer to Lenzing Aktiengesellschaft all rights that buyer may acquire in and to the Lenzing Trademarks, whether by operation of law or otherwise. Buyer shall not use any trademarks or trade names applied to or used by the Seller in any manner not approved by the Seller in writing in advance, however any approval for buyer's use of any Lenzing Trademarks shall be made pursuant to a trademark license agreement executed separately by and between the buyer and the Seller and/or Lenzing Aktiengesellschaft. Notwithstanding the foregoing, Lenzing Aktiengesellschaft, by and through Seller acting on its behalf, grants to Buyer the limited license set forth in Annex ./1.

- c. penggunaan, penjualan, pemasaran, atau pembuatan barang atau jasa Pembeli, termasuk barang dan jasa yang terdapat pada Barang.

**14.2** Pihak yang menerima ganti kerugian akan memberi tahu Pembeli mengenai segala tuntutan yang relevan, harus mematuhi persyaratan wajar dari Pembeli untuk meminimalkan tanggung jawab dan/atau menghindari tanggung jawab lebih lanjut, dan akan mengizinkan Pembeli untuk mengendalikan setiap tindakan dan/atau negosiasi penyelesaian dengan ketentuan yang wajar. Pembeli tidak boleh menandatangani keputusan atau kesepakatan penyelesaian yang disepakati apa pun yang membebaskan tanggung jawab pada Penjual atau pihak yang menerima ganti kerugian tanpa otorisasi tertulis sebelumnya dari Penjual atau pihak yang menerima ganti kerugian, sebagaimana berlaku.

## 15 Merek dagang

Pembeli mengakui bahwa Lenzing Aktiengesellschaft adalah pemilik tunggal dan eksklusif dari setiap dan semua merek dagang dan nama dagang, merek jasa, logo dagang, jenama dan kemasan produk atau setiap singkatan atau variasi daripadanya dan setiap hak komersial yang dilindungi lainnya yang berlaku untuk atau digunakan oleh Penjual dengan cara apa pun (secara bersama-sama disebut sebagai "**Merek Dagang Lenzing**") dan pembeli tidak memperoleh hak apa pun atas Merek Dagang Lenzing. Pembeli menyetujui untuk tidak mendaftarkan atau menggunakan atau meminta pihak ketiga mana pun untuk mendaftarkan atau menggunakan merek(-merek) apa pun yang serupa dengan Merek Dagang Lenzing dan akan mengalihkan dan memindahkan semua hak yang dapat diperoleh pembeli atas dan pada Merek Dagang Lenzing, baik karena berlakunya hukum atau lainnya, kepada Lenzing Aktiengesellschaft. Pembeli tidak boleh menggunakan merek dagang atau nama dagang apa pun yang berlaku untuk atau digunakan oleh Penjual dengan cara apa pun yang tidak disetujui terlebih dahulu oleh Penjual secara tertulis, namun, setiap persetujuan atas penggunaan Merek Dagang Lenzing oleh pembeli harus dibuat sesuai dengan suatu perjanjian lisensi merek dagang yang ditandatangani secara terpisah oleh dan antara pembeli dan Penjual dan/atau Lenzing Aktiengesellschaft. Tanpa mengesampingkan hal tersebut di atas, Lenzing Aktiengesellschaft, oleh dan melalui Penjual yang bertindak atas namanya,

memberikan lisensi terbatas yang ditetapkan dalam Lampiran ./1 kepada Pembeli.

### **16 Miscellaneous**

**16.1** The Contract or any part of it may not be assigned by Buyer without the Seller's prior written consent. Seller may assign, license or sub-contract all or any part of its rights and obligations under the Contract to any person, firm or company.

**16.2** The Contract shall not be construed to create the relationship of employer or employee, partnership, principal/agent or any type of joint venture relationship, between and among the parties. No party shall have the authority to contract for or assume obligations of any kind in the name of the other party without that other party's prior written consent.

**16.3** No failure or delay by Seller to enforce or partially enforce any provision of the contract shall be construed as a release of its rights relating thereto or to sanction any further breach.

**16.4** The Contract constitutes the entire understanding of the parties with respect to the transactions contemplated in the Order Confirmation, and supersedes and replaces all prior agreements and understandings, written and oral, among the parties with respect thereto.

**16.5** If any provision of the Contract and/or these General Terms and Conditions of Sale is found to be illegal, invalid or unenforceable in whole or in part either under enactment or rule of law, it shall have effect to the maximum extent permitted by law, or, if not so permitted, shall be deemed deleted and the legality, validity and enforceability of the remaining provisions of the Contract and/or these General Terms and Conditions shall not be affected.

### **16 Ketentuan Lain-Lain**

**16.1** Kontrak atau bagian apa pun dari Kontrak tidak dapat dialihkan oleh Pembeli tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penjual. Penjual dapat mengalihkan, melisensikan atau mensubkontrakkan semua atau sebagian dari hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak kepada pribadi, firma atau perusahaan mana pun.

**16.2** Kontrak tidak akan ditafsirkan untuk menciptakan hubungan antara pemberi kerja atau pekerja, kemitraan, prinsipal/agen atau jenis hubungan usaha patungan apa pun, antara dan di antara para pihak. Para pihak tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan kontrak atau menanggung kewajiban dalam bentuk apa pun atas nama pihak yang lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain tersebut.

**16.3** Kegagalan atau keterlambatan oleh Penjual untuk melaksanakan atau melaksanakan secara sebagian ketentuan kontrak tidak akan ditafsirkan sebagai pelepasan haknya sehubungan dengan kontrak tersebut atau sanksi pelanggaran lebih lanjut.

**16.4** Kontrak merupakan keseluruhan kesepahaman para pihak sehubungan dengan transaksi-transaksi yang diatur dalam Konfirmasi Pemesanan dan membatalkan serta menggantikan semua perjanjian dan kesepahaman sebelumnya, baik tertulis atau lisan, antara para pihak sehubungan dengan perjanjian dan kesepahaman sebelumnya tersebut.

**16.5** Apabila terdapat ketentuan dalam Kontrak dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan ini yang terbukti tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara keseluruhan atau sebagian baik berdasarkan undang-undang atau aturan hukum, ketentuan tersebut akan memiliki keberlakuan sebatas yang diizinkan berdasarkan hukum, atau, apabila tidak diizinkan, akan dianggap dihapus dan kesesuaian dengan hukum, keabsahan, dan keberlakuan dari ketentuan-ketentuan yang

lain dalam Kontrak dan/atau Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak akan terpengaruh.

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>16.6</b> Any variation of these General Terms and Conditions (including any special general terms and conditions agreed between the parties) shall be inapplicable unless agreed in a signed writing by Buyer and Seller.</p>  | <p><b>16.6</b> Setiap perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan Umum ini (termasuk setiap syarat dan ketentuan umum khusus yang disepakati antara para pihak) tidak akan berlaku kecuali disepakati dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli dan Penjual.</p>   |
| <p><b>16.7</b> Each right or remedy of Seller under the Contract is without prejudice to any other right or remedy of Seller whether under the Contract or not.</p>  | <p><b>16.7</b> Setiap hak atau pemulihan Penjual berdasarkan Kontrak tidak mengurangi setiap hak atau pemulihan lain dari Penjual baik berdasarkan Kontrak atau tidak.</p>  |
| <p><b>16.8</b> Any waiver by Seller of any breach of, or any default under, any provision of the Contract by Buyer will not be deemed a waiver of any subsequent breach or default and will in no way affect the other terms of the Contract.</p>  | <p><b>16.8</b> Setiap penyimpangan Penjual atas setiap pelanggaran terhadap, atau setiap cedera janji berdasarkan, ketentuan apa pun dari Kontrak oleh Pembeli tidak akan dianggap sebagai suatu penyimpangan atas setiap pelanggaran atau cedera janji berikutnya dan tidak akan, dengan cara apa pun, memengaruhi ketentuan-ketentuan yang lain dalam Kontrak.</p>  |
| <p><b>16.9</b> Buyer shall not refer to Seller by name or otherwise on any website, or in any proposed media releases or public announcements relating to the Contract or the subject matter of the Contract, including, without limitation, promotional or marketing material (but not including any announcement solely for internal distribution or any disclosure required by legal, accounting or regulatory authorities beyond the reasonable control of the party).</p> | <p><b>16.9</b> Pembeli tidak boleh menyebut Penjual dengan nama atau cara lain di situs web mana pun, atau di rilis media yang diajukan atau pengumuman publik mana pun terkait dengan Kontrak atau pokok bahasan Kontrak, termasuk tetapi tidak terbatas pada materi promosi atau pemasaran (tetapi tidak termasuk setiap pengumuman yang dilakukan hanya untuk distribusi internal atau setiap pengungkapan yang diwajibkan oleh otoritas hukum, akuntansi atau pengatur di luar kendali wajar pihak tersebut).</p> |
| <p><b>16.10</b> The provisions of Clauses 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 and 18 shall survive termination of the Contract.</p>  | <p><b>16.10</b> Ketentuan Pasal 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17 dan 18 tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak.</p>   |
| <p><b>16.11</b> It is agreed that the Contract is not being entered for the benefit of any third party and nothing in the Contract shall confer on any third party any right to enforce or any benefit of any term of the Contract.</p>  | <p><b>16.11</b> Telah disepakati bahwa Kontrak tidak ditandatangani untuk kepentingan pihak ketiga mana pun dan Kontrak tidak memberikan kepada pihak ketiga mana pun, hak untuk melaksanakan atau menerima manfaat apa pun dari ketentuan apa pun dari Kontrak.</p>  |
| <p><b>17 Compliance with laws</b></p>  | <p><b>17 Kepatuhan terhadap hukum</b></p>   |
| <p><b>17.1</b> If any license or consent of any government or other authority is required for the acquisition, carriage or use of the Goods by Buyer, Buyer</p>  | <p><b>17.1</b> Apabila suatu lisensi atau persetujuan dari suatu pemerintah atau otoritas lain diperlukan untuk perolehan, pengangkutan atau</p>  |

will obtain the same at its expense, and if necessary, provide evidence of the same to Seller on request. Failure to do so will entitle Seller to withhold or delay shipment, but failure to do so will not entitle Buyer to withhold or delay payment of the price therefor. Any expenses or charges incurred by Seller resulting from such failure will be paid for by Buyer within ten (10) days of receipt of Seller's written request.

**17.2** Except as permitted under U.S. Laws, the Goods will not be sold, supplied or delivered by Buyer directly or indirectly to any party or destination that, at the time of such sale, supply or delivery, is declared an embargoed/restricted party or destination by the government of the United States of America or by the United Nations. Buyer confirms that it is not embargoed/restricted by OFAC or EU Regulations. Within two (2) days after Seller's request, buyer will provide Seller with appropriate documentation to verify the final destination of any Goods delivered hereunder.

**17.3** Buyer covenants, warrants and undertakes that it complies with all applicable anti-money laundering laws and regulations and associated rules and regulations (in force from time to time).

**17.4** Buyer covenants and warrants being not aware and having absolutely no reason to suspect that the money used for payment has been or will be derived from or related to any money laundering or other activities deemed illegal under applicable laws or regulations or otherwise prohibited under any international convention or agreement and Buyer agrees to promptly provide Seller with all information that Seller reasonably request in order to comply with all applicable laws and regulations relating to anti-money laundering.

penggunaan Barang oleh Pembeli, Pembeli akan memperoleh lisensi atau persetujuan tersebut dengan pengeluarannya sendiri, dan apabila diperlukan, memberikan bukti lisensi atau persetujuan tersebut kepada Penjual pada saat diminta. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut akan memberi hak kepada Penjual untuk menahan atau menunda pengiriman, tetapi kegagalan untuk melakukan hal tersebut tidak akan memberi hak kepada Pembeli untuk menahan atau menunda pembayaran harga Barang. Setiap pengeluaran atau beban yang ditimbulkan oleh Penjual sebagai akibat dari kegagalan tersebut akan dibayarkan oleh Pembeli dalam waktu sepuluh (10) hari sejak diterimanya permintaan tertulis dari Penjual.

**17.2** Kecuali sebagaimana diizinkan berdasarkan Hukum AS, Barang tidak akan dijual, dipasok atau dikirim oleh Pembeli secara langsung atau tidak langsung kepada pihak atau ke tujuan mana pun yang, pada saat penjualan, pemasokan atau pengiriman tersebut, dinyatakan sebagai suatu pihak atau tujuan yang dikenakan embargo/dibatasi oleh pemerintah Amerika Serikat atau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembeli mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak dikenakan embargo/dibatasi berdasarkan Peraturan OFAC atau UE. Dalam waktu dua (2) hari setelah menerima permintaan dari Penjual, pembeli akan memberikan dokumentasi yang sesuai kepada Penjual untuk memverifikasi tujuan akhir dari setiap Barang yang dikirim berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

**17.3** Pembeli berjanji, menjamin dan menyanggupi bahwa pihaknya mematuhi semua peraturan perundang-undangan anti-pencucian uang yang berlaku dan aturan dan peraturan terkait (yang berlaku dari waktu ke waktu).

**17.4** Pembeli berjanji dan menjamin bahwa pihaknya tidak mengetahui dan sama sekali tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa uang yang digunakan untuk pembayaran telah atau akan berasal dari atau terkait dengan kegiatan pencucian uang atau kegiatan lain yang dianggap melanggar hukum berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku atau secara lain dilarang berdasarkan suatu konvensi internasional atau perjanjian internasional dan Pembeli menyetujui untuk segera memberikan kepada

Penjual, semua informasi yang diminta secara wajar oleh Penjual untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku terkait dengan anti-pencucian uang.

### 18 Governing law

The Contract, these General Terms and Conditions, and all non-contractual obligations arising from or connected therewith shall be governed by and construed in accordance with the law of Indonesia without respect to its conflicts of law rules. The applicability of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall be excluded.

All disputes or claims arising out of or in connection with this Contract including disputes relating to its validity, breach, termination or nullity shall be finally settled by the Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") in accordance with the Arbitration Rules of SIAC ("**Rules**") by one or more arbitrators appointed in accordance with the Rules. The place of arbitration shall be in Singapore. The language of the arbitral proceedings shall be English.

The parties expressly agree that the arbitrator or arbitrators must make their decisions on the basis of applicable laws while taking into account the intent of the parties under these General Terms and Conditions and not on the basis of *ex aequo et bono*.

### 19 Language

These General Terms and Conditions are made in the English and Indonesian languages. If there is any differences of meaning and interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian language version shall prevail and shall be the governing language of these General Terms and Conditions.

### 18 Hukum yang mengatur

Kontrak, Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan semua kewajiban nonkontraktual yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak dan Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia tanpa mempertimbangkan prinsip pertentangan hukumnya. Keberlakuan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional (CISG) akan dikecualikan.

Semua sengketa atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini termasuk sengketa yang berkaitan dengan keabsahan, pelanggaran, pengakhiran atau pembatalannya, akan diselesaikan secara final oleh Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**") sesuai dengan Peraturan Arbitrase SIAC ("**Peraturan Arbitrase**") oleh satu atau beberapa arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Arbitrase. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Singapura. Bahasa dalam proses arbitrase adalah bahasa Inggris.

Para pihak menyepakati secara tegas bahwa arbiter atau para arbiter harus membuat keputusan mereka berdasarkan hukum yang berlaku sambil mempertimbangkan maksud para pihak berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini dan bukan berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

### 19 Bahasa

Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat perbedaan makna dan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia akan berlaku dan akan menjadi bahasa yang mengatur dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.

-----END / SELESAI-----



#### Annex ./1

##### 1 Limited License

- 1.1 Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstraße 2, A-4860 Lenzing, Austria, is the owner of the word trademark “LENZING” (the “**Licensed Trademark**”). The Licensed Trademark is registered in more than 145 countries around the globe, but not in every single country worldwide, and it is registered for various goods and services.
- 1.2 Effective as of Delivery (as defined in the General Terms and Conditions), Lenzing Aktiengesellschaft, by and through Seller acting on its behalf, grants to Buyer a limited license to use the Licensed Trademark as set forth in the following provisions.
- 1.3 Lenzing Aktiengesellschaft grants to Buyer a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable and royalty free license to use the Licensed Trademark as a part of the denomination of the type of fiber used by Buyer for its fiber and filament products (such as “LENZING™ Modal” or “LENZING™ Lyocell”), provided however that such products of Buyer consist at least to 30% (thirty percent) of the respective Goods (as defined in the General Terms and Conditions), and that such use of the Licensed Trademark is accurate and not misleading; such right to use the Licensed Trademark hereinafter also referred to as the “**License**”. Within the limitations set forth herein, the License is geographically limited to those countries where the Licensed Trademark is registered.
- 1.4 Buyer shall use the Licensed Trademark in the form of capital letters and in conformity with the branding guidelines made available at [brandingservice.lenzing.com](http://brandingservice.lenzing.com). In addition, within such use of the Licensed Trademark, Buyer shall observe any reasonable directions given by Lenzing Aktiengesellschaft. Any use beyond this is expressly prohibited. In particular, but not limited to, Buyer shall not use the Licensed Trademark as any sort of seal of quality or seal of approval or create any

#### Lampiran ./1

##### 1 Lisensi Terbatas

- 1.1 Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstraße 2, A-4860 Lenzing, Austria, adalah pemilik merek dagang untuk nama "LENZING" ("**Merek Dagang Yang Dilisensikan**"). Merek Dagang Yang Dilisensikan terdaftar di lebih dari 145 negara di seluruh dunia tetapi tidak di setiap negara di seluruh dunia dan terdaftar untuk berbagai barang dan jasa.
- 1.2 Dengan keberlakuan sejak Pengiriman (sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum), Lenzing Aktiengesellschaft, oleh dan melalui Penjual yang bertindak atas namanya, memberikan lisensi terbatas kepada Pembeli untuk menggunakan Merek Dagang Yang Dilisensikan sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut.
- 1.3 Lenzing Aktiengesellschaft memberikan suatu lisensi noneksklusif, tidak dapat dipindahkan, tidak dapat disublisensikan, dan bebas royalti kepada Pembeli untuk menggunakan Merek Dagang Yang Dilisensikan sebagai bagian dari nama jenis serat yang digunakan oleh Pembeli pada produk serat dan filamennya (seperti “LENZING™ Modal” atau “LENZING™ Lyocell”), namun dengan ketentuan bahwa produk-produk Pembeli tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari masing-masing Barang (sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum), dan penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikan tersebut akurat dan tidak menyesatkan; hak untuk menggunakan Merek Dagang Yang Dilisensikan selanjutnya juga disebut sebagai "**Lisensi**". Dalam batasan yang ditentukan dalam Lampiran ini, Lisensi terbatas secara geografis pada negara-negara di mana Merek Dagang Yang Dilisensikan didaftarkan.
- 1.4 Pembeli harus menggunakan Merek Dagang Yang Dilisensikan dalam bentuk huruf kapital dan sesuai dengan pedoman penjenamaan yang tersedia di [brandingservice.lenzing.com](http://brandingservice.lenzing.com). Selain itu, dalam penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikan tersebut, Pembeli harus mematuhi setiap arahan wajar yang diberikan oleh Lenzing Aktiengesellschaft. Setiap penggunaan di luar ketentuan ini dilarang secara tegas. Khususnya, tetapi tidak terbatas, Pembeli tidak akan menggunakan

impression that the Licensed Trademark would constitute any sort of seal of quality or seal of approval and Buyer shall by no means create the impression that Lenzing Aktiengesellschaft would be the producer of any products which contain the Goods. Buyer shall not have this License registered with any trademark register.

- 1.5** The ownership of the Licensed Trademark and goodwill associated therewith resides with and vests in and will reside with and vest in Lenzing Aktiengesellschaft and Buyer acknowledges that Lenzing Aktiengesellschaft has valuable rights in and to the Licensed Trademark. Apart from as explicitly set forth herein, nothing herein shall be construed as assigning, transferring or granting any right, title or interest in the Licensed Trademark. Buyer shall not register or have any third party register the Licensed Trademark or any sign similar to the Licensed Trademark with any registration authority whatsoever or wherever.
- 1.6** Any use of the Licensed Trademark, even in countries where the Licensed Trademark is not registered, shall inure to the sole benefit of Lenzing Aktiengesellschaft. In case Buyer acquires any rights whatsoever with respect to the Licensed Trademark triggered by its use, Buyer shall assign any such rights to Lenzing Aktiengesellschaft without being entitled to any remuneration whatsoever.
- 1.7** Upon Lenzing Aktiengesellschaft's reasonable request, Buyer shall provide Lenzing Aktiengesellschaft with proof of the proper use of the Licensed Trademark, including by providing copies of promotional materials, sales documents, and other appropriate documents.
- 1.8** Buyer agrees that any products Buyer may sell or provide in conjunction, or associated, with any Licensed Trademark shall be of a quality sufficient to protect the goodwill and reputation associated with Lenzing Aktiengesellschaft

Merek Dagang Yang Dilisensikan sebagai segel jaminan mutu (*seal of quality*) atau *seal of approval* atau memberi kesan bahwa Merek Dagang Yang Dilisensikan akan menjadi suatu segel jaminan mutu atau *seal of approval* dan Pembeli tidak boleh, dengan cara apa pun, memberi kesan bahwa Lenzing Aktiengesellschaft akan menjadi produsen produk apa pun yang memuat Barang. Pembeli tidak boleh mendaftarkan Lisensi ini pada daftar merek dagang mana pun.

- 1.5** Kepemilikan Merek Dagang Yang Dilisensikan dan muhibah yang terkait dengannya tetap berada pada dan diberikan kepada dan akan tetap berada pada dan menjadi milik Lenzing Aktiengesellschaft dan Pembeli mengakui bahwa Lenzing Aktiengesellschaft memiliki hak yang bernilai di dalam dan atas Merek Dagang Yang Dilisensikan. Terlepas dari sebagaimana yang diatur secara tegas dalam Lampiran ini, ketentuan dalam Lampiran ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan, pemindahan atau pemberian hak, alas hak, atau kepentingan apa pun dalam Merek Dagang Yang Dilisensikan. Pembeli tidak akan mendaftarkan atau meminta pihak ketiga mana pun untuk mendaftarkan Merek Dagang Yang Dilisensikan atau tanda apa pun yang serupa dengan Merek Dagang Yang Dilisensikan kepada otoritas pendaftaran mana pun atau di mana pun.
- 1.6** Setiap penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikan, bahkan di negara-negara di mana Merek Dagang Yang Dilisensikan tidak terdaftar, akan berlaku hanya untuk kepentingan Lenzing Aktiengesellschaft. Apabila Pembeli memperoleh hak apa pun sehubungan dengan Merek Dagang Yang Dilisensikan yang disebabkan oleh penggunaannya, Pembeli harus mengalihkan hak tersebut kepada Lenzing Aktiengesellschaft tanpa berhak atas remunerasi apa pun.
- 1.7** Atas permintaan wajar Lenzing Aktiengesellschaft, Pembeli harus memberikan bukti penggunaan yang patut atas Merek Dagang Yang Dilisensikan kepada Lenzing Aktiengesellschaft, termasuk dengan memberikan salinan materi promosi, dokumen penjualan, dan dokumen yang sesuai lainnya.
- 1.8** Pembeli menyetujui bahwa setiap produk yang dapat dijual atau diberikan oleh Pembeli secara bersama-sama dengan atau terkait dengan suatu Merek Dagang Yang Dilisensikan harus memiliki mutu yang cukup

and the Licensed Trademark. To this end, Lenzing Aktiengesellschaft shall have the right to inspect and approve or reject any uses of the Licensed Trademark in conjunction with any products. Lenzing Aktiengesellschaft shall be entitled to test samples of the products at reasonable intervals during the term of the respective License to assess Buyer's compliance with all terms and obligations as set forth herein and in order to test the quality of the products. For the purpose of such testing, upon Lenzing Aktiengesellschaft's reasonable request, Buyer shall provide Lenzing Aktiengesellschaft or Lenzing Aktiengesellschaft's representatives samples of any product sold or provided in conjunction, or associated, with any Licensed Trademark, and the information and documents reasonably necessary for such review.

- 1.9** Buyer covenants and agrees that: (i) it will not misuse or bring into disrepute the Licensed Trademark; (ii) for the entire period the Licensed Trademark enjoys legal protection it will not use any other mark, logo, trade name or trade mark similar to or resembling any part of the Licensed Trademark so as to cause a likelihood of confusion, deception or mistake; and (iii) it will comply with all applicable laws relating to its display and use of the Licensed Trademark (including but not limited to any applicable textile labelling laws or regulations).
- 1.10** Lenzing Aktiengesellschaft assumes no warranty or liability whatsoever with regard to the licensing of the Licensed Trademark.
- 1.11** This License shall come into force upon Delivery (as defined in the General Terms and Conditions) and be granted until the earlier of (a) Buyer's sale of the Goods or (b) Lenzing Aktiengesellschaft terminates the License with 4 weeks' notice .
- 1.12** The right to terminate this License for good cause with immediate effect remains unaffected. Reasons entitling Lenzing

untuk melindungi muhibah dan reputasi yang terkait dengan Lenzing Aktiengesellschaft dan Merek Dagang Yang Dilisensikan. Untuk tujuan ini, Lenzing Aktiengesellschaft berhak untuk memeriksa dan menyetujui atau menolak segala penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikan bersama dengan produk apa pun. Lenzing Aktiengesellschaft berhak untuk menguji sampel produk pada interval waktu yang wajar selama masa berlakunya Lisensi masing-masing untuk menilai kepatuhan Pembeli terhadap semua ketentuan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran ini dan untuk menguji mutu produk. Dalam rangka pengujian tersebut, atas permintaan wajar Lenzing Aktiengesellschaft, Pembeli harus memberikan kepada Lenzing Aktiengesellschaft atau perwakilan Lenzing Aktiengesellschaft, sampel dari setiap produk yang dijual atau diberikan bersama dengan atau terkait dengan Merek Dagang Yang Dilisensikan dan informasi serta dokumen yang secara wajar diperlukan untuk peninjauan tersebut.

- 1.9** Pembeli berjanji dan menyetujui bahwa: (i) pihaknya tidak akan menyalahgunakan atau merusak reputasi Merek Dagang Yang Dilisensikan; (ii) selama Merek Dagang Yang Dilisensikan memiliki perlindungan hukum, pihaknya tidak akan menggunakan merek, logo, nama dagang atau merek dagang lain apa pun yang serupa dengan atau menyerupai bagian dari Merek Dagang Yang Dilisensikan sehingga dapat menyebabkan kemungkinan kebingungan, penipuan atau kesalahan; dan (iii) pihaknya akan mematuhi semua hukum yang berlaku terkait dengan tampilan dan penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikannya (termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap hukum atau peraturan yang terkait dengan pelabelan tekstil yang berlaku).
- 1.10** Lenzing Aktiengesellschaft tidak menerima jaminan atau tanggung jawab apa pun sehubungan dengan perizinan Merek Dagang Yang Dilisensikan.
- 1.11** Lisensi ini mulai berlaku pada saat Pengiriman (sebagaimana didefinisikan dalam Syarat dan Ketentuan Umum) dan diberikan hingga mana yang lebih dulu antara (a) penjualan Barang oleh Pembeli atau (b) pengakhiran Lisensi oleh Lenzing Aktiengesellschaft dengan pemberitahuan 4 minggu sebelumnya.
- 1.12** Hak untuk mengakhiri Lisensi ini untuk tujuan yang baik dengan keberlakuan seketika tetap tidak terpengaruh. Alasan-alasan yang

Aktiengesellschaft to terminate this License with immediate effect are in particular, but not limited to (i) any breach of Buyer's obligations under this License or the General Terms and Conditions; (ii) any use of the Licensed Trademark on or in connection with products not containing at least 30% of the Goods; (iii) any act or behavior of Buyer which in the sole discretion of Lenzing Aktiengesellschaft is detrimental to the reputation of the Lenzing Aktiengesellschaft or to the reputation or goodwill of the Licensed Trademark. Unless prohibited by mandatory statutory provisions, this License may further be terminated with immediate effect at any time by Lenzing Aktiengesellschaft if Buyer becomes subject of any bankruptcy, winding-up or liquidation proceedings, or other proceedings analogous in purpose or effect. Upon termination of this License, Buyer shall immediately cease to use the Licensed Trademark,.

- 1.13** Any use of the Licensed Trademark beyond as set forth herein or any use of any other trademark owned by Lenzing Aktiengesellschaft shall require a separate license agreement.
- 1.14** This Annex shall be viewed as part of the General Terms and Conditions and shall be interpreted and construed as being a single instrument. The Governing Law and Dispute Resolution provision (Paragraph 18), as well as the Miscellaneous provision (Paragraph 16) of the General Terms and Conditions shall apply to this Annex and are incorporated herein by reference.

memberikan hak kepada Lenzing Aktiengesellschaft untuk mengakhiri Lisensi ini dengan keberlakuan seketika adalah, khususnya, tetapi tidak terbatas pada (i) pelanggaran kewajiban Pembeli berdasarkan Lisensi ini atau Syarat dan Ketentuan Umum; (ii) setiap penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikan pada atau sehubungan dengan produk yang tidak mengandung setidaknya 30% dari Barang; (iii) segala tindakan atau perilaku Pembeli yang, menurut diskresi mutlak Lenzing Aktiengesellschaft, merusak reputasi Lenzing Aktiengesellschaft atau reputasi atau muhibah dari Merek Dagang Yang Dilisensikan. Kecuali dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib, Lisensi ini selanjutnya dapat diakhiri dengan keberlakuan seketika pada kesempatan apa pun oleh Lenzing Aktiengesellschaft apabila Pembeli menjadi subjek dalam proses hukum kepailitan, pemberesan atau likuidasi, atau proses hukum lain yang memiliki tujuan atau akibat yang serupa. Setelah Lisensi ini diakhiri, Pembeli harus segera berhenti menggunakan Merek Dagang Yang Dilisensikan.

- 1.13** Setiap penggunaan Merek Dagang Yang Dilisensikan untuk tujuan selain sebagaimana ditentukan dalam Lampiran ini atau setiap penggunaan merek dagang lainnya yang dimiliki oleh Lenzing Aktiengesellschaft memerlukan suatu perjanjian lisensi yang terpisah.
- 1.14** Lampiran ini akan dianggap sebagai bagian dari Syarat dan Ketentuan Umum dan akan diinterpretasikan dan ditafsirkan sebagai suatu instrumen tunggal. Ketentuan mengenai Hukum Yang Mengatur dan Penyelesaian Sengketa (Pasal 18), serta Ketentuan Lain-Lain (Pasal 16) dari Syarat dan Ketentuan Umum berlaku untuk Lampiran ini dan dimasukkan melalui referensi ke dalam Lampiran ini.